



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAREPARE

TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kota Parepare diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal, membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kota Parepare secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare sampai Tahun 2031;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAREPARE TAHUN 2011 - 2031.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare.
3. Walikota

3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap Kotunsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal wilayah.
22. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
23. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
25. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya buatan.

26. Kawasan

26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
28. Kawasan alur pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
29. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
30. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
31. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
32. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
33. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
34. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
35. Sub pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
36. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani lingkungan permukiman
37. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
38. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
39. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
40. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya
41. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
42. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
43. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
44. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

45. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
46. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
47. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
48. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
49. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan As jalan yang merupakan batas antar bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun.
50. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;
51. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
52. Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
53. Izin pemanfaatan ruang adalah yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
55. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
56. Kelembagaan adalah suatu badan yang berkekuatan hukum dengan tujuan tertentu.
57. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Parepare dan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah dan Cakupan Perencanaan

Pasal 2

- (1) Cakupan wilayah perencanaan RTRW Kota Parepare mencakup 4 (empat) kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Ujung;
 - b. Kecamatan Bacukiki;
 - c. Kecamatan Soreang; dan
 - d. Kecamatan Bacukiki Barat.
- (2) Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota Parepare;
 - b. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Parepare;
 - c. kelembagaan; dan
 - d. peran

- d. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kota Parepare.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kota Parepare bertujuan untuk mewujudkan kondisi ruang kota yang aman, nyaman, efisien dan produktif secara berkelanjutan, sesuai dengan fungsinya sebagai kota pusat pelayanan kawasan Ajattappareng berbasis perdagangan dan jasa, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta kelestarian sumber daya alam.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan ruang meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota.

Pasal 5

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berhirarki; dan
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Parepare.

Pasal 6

(1) Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan pengembangan kawasan budi daya.

(2) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

(3) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;
- b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- c. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 7.....

Pasal 7

Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam; dan
- b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. mendorong kemudahan aksesibilitas pelayanan kegiatan dan menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) dan Pelayanan Lingkungan (PL);
 - b. menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan dengan kabupaten di sekitarnya;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
 - d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;
 - b. meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah kota;
 - c. meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik;
 - d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air dan meningkatkan pemerataan pelayanan jaringan air minum ke seluruh wilayah kota;
 - e. mengatur lintasan dan jadwal angkutan barang dan angkutan berat, serta menghindari angkutan barang (truk) masuk ke kawasan pusat kota;
 - f. mengembangkan transportasi angkutan umum yang diarahkan untuk menghubungkan pusat permukiman, pusat ekonomi serta fasilitas umum/fasilitas sosial;
 - g. mengembangkan fungsi halte angkutan umum yang diarahkan pada lokasi yang memiliki akses terhadap jaringan utama, serta dekat dengan sumber timbulnya pergerakan;
 - h. mengembangkan jalur hijau yang diarahkan sebagai pembatas jalan, peneduh jalan, dan membentuk citra estetika kota, dengan memperhatikan kepentingan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.

Pasal 9

- (1) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan kawasan lindung;
 - b. meningkatkan

- b. meningkatkan perlindungan dan pelestarian serta pencegahan alih fungsi kawasan lindung; dan
 - c. meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- (2) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya-upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. meningkatkan kegiatan atas tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan
 - g. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Pasal 10

- (1) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarananya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. mengembangkan dan pelestarian kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk memperkecil potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling kurang 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
- (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan

- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budi daya terbangun; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset Pertahanan/TNI-POLRI.

Pasal 11

- (1) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan kawasan strategis berfungsi lindung;
 - b. membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. membatasi dan mencegah pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
 - e. mengoptimalkan pengembangan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - f. memulihkan/merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan selektif serta mengoptimalkan promosi peluang investasi dan memberikan insentif terhadap investor untuk berinvestasi;
 - c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. menjaga dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; dan
 - e. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Parepare meliputi:
 - a. sistem pusat pelayanan kota; dan
 - b. sistem jaringan prasarana kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kota Parepare digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 13

Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pusat pelayanan kota (PPK);
- b. sub pusat pelayanan kota (Sub PPK); dan
- c. pusat lingkungan (PL).

Pasal 14

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pusat kesehatan skala kota di Kecamatan Bacukiki.
- (2) Sub PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan sebagai pelayanan pemerintahan dan pelayanan kesehatan skala kecamatan serta pelayanan pendidikan dan kegiatan perdagangan dan jasa di Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Bacukiki Barat.
- (3) PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditetapkan sebagai pelayanan pemerintahan skala kelurahan dan pelayanan pendidikan dasar yang tersebar diseluruh kelurahan.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota

Pasal 15

Rencana Sistem jaringan prasarana Kota Parepare, terdiri atas:

- a. Rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. Rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf Kesatu
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 16

- (1) Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Rencana sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
 - c. jaringan pelayanan LLAJ.
- (3) Rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b stasiun kereta api.

(4) Rencana

- (4) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- tatanan kepelabuhanan; dan
 - alur pelayaran.

Pasal 17

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- jaringan jalan arteri primer;
 - jaringan jalan kolektor primer;
 - jaringan jalan kolektor sekunder; dan
 - jaringan jalan lokal.
- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Jl.H. A. Arsyad - Jl. Lasinrang - Jl. Sultan Hasanuddin - Jl. Baso Dg. Tompo - Jl. Jend. M. Yusuf (Jl. Lingkar Parepare), Jl. Bau Massepe, dan Jl. A. Yani.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : Jl. Jend. Sudirman, Jl. H. Agussalim, dan Jl. Mattirotasi.
- (4) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: Jl. Titang, Jl. Baronang, Jl. Katambak, Jl. Bete-bete, Jl. Bau Massepe, Jl. Durian, Jl. Langsung, Jl. Rambutan, Jl. Nenas, Jl. Kesuma, Jl. Kesuma Timur, Jl. Kesuma Utara, Jl. Reformasi, Jl. Mayor Haddade, Jl. Atletik, Jl. Atletik Timur, Jl. Harapan, Jl. Keterampilan, Jl. Pinisi, Jl. Puang Minding, Jl. Pengayoman, Jl. Geddongnge, Jl. Lambo, Jl. Belanak, Jl. Pemuda, Jl. Siratalmustakim, Jl. H. P. Cara, Jl. Masjid Jabal Nur, Jl. Layang, Jl. Pepaya, Jl. Bumi Harapan, Jl. Jati Putih, Jl. Marham Alam Raya, Jl. Drs. H. Syamsul Alam Bulu, Jl. Andi Mancung, Jl. Beringin, Jl. Balai Kota, Jl. Cendana, Jl. Lontar, Jl. Kemiri, Jl. Mahoni, Jl. Kelapa Gading, Jl. Buana Lestari, Jl. Sakinah, Jl. Persada Utama, Jl. Persada Sentosa, Jl. Swaka Alam Lestari, Jl. Bumi Asri, Jl. Persada Indah, Jl. Nurussamawati, Jl. Bambu Runcing, Jl. M. P. Remmang, Jl. Petta Cangge, Jl. Perkebunan, Jl. Pertanian, Jl. Peternakan, Jl. Kebun Jeruk, Jl. Kebun Mete, Jl. Kebun Jagung, Jl. Kebun Kacang, Jl. Kebun Jati, Jl. Sawah Lompoe, Jl. Sawah Makkoring, Jl. Lapesona, Jl. Padi, Jl. Lemo Gempae, Jl. Labulaweng, Jl. Padaelo, Jl. Sungai Caramelo, Jl. Pesantren, Jl. H. Andi Sapada, Jl. H. Abd. Djabbar D, Jl. Andi Dewang, Jl. H.M Jubair, Jl. Damis, Jl. H. Muh. Ishak, Jl. Brimob, Jl. Pendidikan, Jl. Perintis, Jl. Makkaseseang, Jl. Tuna, Jl. Kerung-kerung, Jl. Khalid, Jl. Taqwa, Jl. Pahlawan, Jl. Koperasi, Jl. H. Mirdin Kasim, SH, Jl. Drs. H.S Mangurusi, Jl. H. A. Iskandar, Jl. S. Abdul Rasyid, Jl. Arung Mampi, Jl. Arung Tarumpu, Jl. Abdul Jalil, Jl. Lapangape, Jl. Baitul Jamil, Jl. Puri Gandaria Permai, Jl. Puri Gandaria Indah, Jl. Latasakka, Jl. Pesanggarahan, Jl. Massalangka, Jl. Gunung Tolong, Jl. Mattiri Jompi'e, Jl. Matalie, Jl. Bacukiki Raya, Jl. Puang Halide, Jl. Lappa Angin, Jl. Makkarennu, Jl. Korban 40.000, Jl. H. Mukaddas, Jl. Lamihade, Jl. Lasangga, Jl. Lammide, Jl. Gelora Mandiri, Jl. Tere Massikereng, Jl. Mansaruna, Jl. Liu BuloE, Jl. Garuda, Jl. Mayor Abd. Zainuddin, Jl. Abdul Kadir, Jl. Andi Cammi, Jl. Syamsul Bahri, Jl. Lanu'mang, Jl. Titang, Jl. Tinumbu, Jl. Cumi-cumi, Jl. Durian, Jl. Mangga, Jl. Delima, Jl. Rusa, Jl. Kijang, Jl. Singa, Jl. Callakara, Jl. Bandar Madani, Jl. Alwi Abdul Djalil Habibie, Jl. Usman Isa, Jl. Dg. Parani, Jl. Karang Burane, Jl. Abu Bakar Caco, Jl. Usman Jafar, Jl. Ilham, Jl. Andi Isa, Jl. Ganggawa, Jl. Mawar, Jl. Anggrek, Jl. Matahari, Jl. Delima, Jl. Veteran, Jl. M. Kurdi, Jl. Andi Laetong, Jl. Andi Mallarangeng, Jl. Andi Mappatola, Jl. Lasiming, Jl. Kasuari, Jl. Panca Marga, Jl. Panca Bhakti, Jl. Pelita Tenggara, Jl. Pancasila Selatan, Jl. Pancasila Utara, Jl. Panorama, Jl. Panorama Timur, Jl. Panorama Indah, Jl. Samparaja, Jl. Baso Dg. Patompo, Jl. Andi Mangkau, Jl. H. Abu Bakar, Jl. Manungke, Jl. Andi Makkasau, Jl. Lapansiung, Jl. Andi Sulolipu, Jl. Pettana Rajeng, Jl. Kalimantan, Jl. Nusantara, Jl. Sulawesi, Jl. Irian, Jl. Tarakan, Jl. Masjid Raya, Jl. Veteran, Jl. Zasilia, Jl. Sikapamase, Jl. Andi Mannaungi, Jl. Andi Mappangara, Jl. Lagaligo, Jl. Atletik, Jl. Sejahtera, Jl. Hikmah, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Wirabuana, Jl. Persatuan, Jl. Bukit Madani, Jl. Karya Bakti, Jl. Handayani, Jl. Mayjen Isnaeni, Jl. A. Akrab, Jl. Opu Dg. Risaju, Jl. Pelita, Jl. Pelita Utara, Jl. Muh. Arsyad, Jl. Andi Sinta, Jl. H. Muh. Amin Laengke, Jl. Lahalede, Jl. Kapten H. Lanca, Jl. Pertamina, Jl. Lapansiung, Jl. Baharuddin, Jl. Dg. Pawero, Jl. H. Badaruddin, Jl. Moh. Djasmin, Jl. Messang Bau Massepe, Jl. Ajatappareng II, Jl. Ajatappareng, Jl. Ajatappareng I, Jl. AG. H. Baharuddin Syata, Jl. KH. Sanusi Maggu, Jl. Surya Fatma Manggu, Jl. H. Tjambi Kallado, Jl. H. Abd. Hamid Saleh, Jl. Pelabuhan Rakyat, Jl. A. Mahmud Makkasau,

Jl. H. A. Sodji

Jl. H. A. Sodji Datu Kanjenne, Jl. Pettana Rajeng, Jl. Gelatik, Jl. Ag. H. Ambo Dalle, Jl. Guru M. Amin, Jl. Belibis, Jl. Ketilang, Jl. Sawi, Jl. H. Andi Ajaib, Tsanawiah/H.A.Syamsuddin Ahmah, Jl. Ladong Mursadi, Jl. Andi Makkasau Timur, Jl. Abubakar Lambogo, Jl. Panti Asuhan, Jl. Muhammadiyah, Jl. Kebun Sayur, Jl. H. Jamil Ismail, Jl. Andi Makkulau, Jl. Industri Kecil, Jl. Terung, Jl. Bayam, Jl. Ambo Nonci, Jl. Takkalao, Jl. Sibali, Jl. La Ondeng, Jl. Muspika, Jl. Bukit Indah, Jl. H. A. Muh Arsyad, Jl. Laupe, Jl. Andi Mappangulung, Jl. Drs. H. M. Yoesoef Madjid, Jl. Wisata Jompi'E, Jl. Taebe, Jl. Kompleks Veteran, Jl. Melingkar, Jl. Nusa Karya, Jl. Bukit Harapan, Jl. H. Laele, Jl. Amal Bakti, Jl. Kompleks Lauleng, Jl. Andi Muh. Amin, Jl. Manunggal, Jl. A.R. Malaka, Jl. Laponjo, Jl. Bumpunngge, Jl. Al-Hikma, Jl. Kampung Duri, Jl. Latsitardanus 1, Jl. Latsitardanus 2, Jl. Sosial, Jl. Lapan, Jl. Nusantara Raya, Jl. Kawasan Industri, Jl. Satelit, Jl. Menara, Jl. Petta Oddo, Jl. Pattukku, Jl. Sumur Jodoh, Jl. Petta Unga, Jl. Nusantara.

- (5) Jaringan jalan lokal berupa jalan-jalan di luar jalan-jalan sebagaimana yang tercantum pada ayat (2), (3) dan (4).
- (6) Rencana pengembangan jalan baru, meliputi:
 - a. pembukaan jalan akses ke dan dari Jl. Swaka Alam Lestari – Jl. Jend. M. Yusuf;
 - b. pembukaan jalan akses ke dan dari Jl. Mattorotasi Baru – Tonrangeng;
 - c. pembukaan jalan akses ke dan dari Pelabuhan Cappa Ujung – Kawasan Industri;
 - d. pembukaan jalan akses ke dan dari Hutan Alitta 1 – Hutan Alitta 2;
 - e. pembukaan jalan akses ke Kawasan Keanekaragaman Hayati;
 - f. pembukaan jalan akses ke Taman Estuari;
 - g. pembukaan jalan akses ke Kawasan agrowisata; dan
 - h. peningkatan jalan alternatif ke dan dari kawasan industri – Lariang Nyarengnge – Jl. Jend. M. Yusuf – Terminal Type A – Arah Makassar;
 - i. pembukaan jalan baru untuk membuka hubungan antar wilayah serta upaya peruntukan pembangunan yang meliputi jalan akses yang menghubungkan kawasan-kawasan perumahan dan permukiman;
 - j. pengembangan jalan lingkar luar, serta membuka akses jalan baru sesuai kepentingan;
- (7) Penataan jalur transportasi antar kota dan dalam kota dengan pemisahan jalur agar lebih efisien dalam mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan;
- (8) Pengembangan jalur jaringan jalan secara terpadu, yaitu untuk jaringan listrik, telepon serta jaringan komunikasi lainnya dan air bersih;
- (9) Pengembangan jaringan jalan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan rencana induk jaringan jalan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menunjang kelancaran angkutan umum dalam dan antar kota serta dan pengembangan ekonomi.
- (2) Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Terminal Tipe A meliputi Terminal Lumpue yang terletak di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
 - b. Terminal Tipe B meliputi:
 1. Terminal Lapadde di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung; dan
 2. Terminal

2. Terminal Soreang di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang.
- c. Terminal Tipe C meliputi:
 1. Terminal Wekkee di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki; dan
 2. Terminal Lakessi di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang.
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung.
- (5) Rencana pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Terminal Tipe A, akan dikembangkan dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam satu kawasan yang memadukan dua moda yaitu jalan raya dan kereta api;
 - b. Terminal Tipe B, akan dikembangkan untuk melayani pergerakan regional antara 2 (dua) atau 3 (tiga) kabupaten terdekat, berupa aglomerasi angkutan; dan
 - c. Terminal Tipe C, akan dikembangkan untuk melayani pergerakan regional dan wilayah kota, ditempatkan sesuai dengan tingkat kepadatan dan arus pergerakan dari dan ke lokasi perumahan/permukiman atau pada pusat pelayanan umum untuk menunjang kelancaran angkutan umum dalam dan antarkota serta untuk pengembangan ekonomi serta terminal kota, akan dikembangkan untuk melayani pergerakan lokal dalam wilayah daerah.

Pasal 19

- (1) Jaringan pelayanan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Jaringan trayek angkutan penumpang; dan
 - b. Jaringan lintas angkutan barang.
- (2) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Trayek A melayani jalur rute Pasar Lakessi-Lumpue
 - b. Trayek B melayani jalur rute Pasar Lakessi- RSU A.Makkasau;
 - c. Trayek C melayani jalur rute Pasar Lakessi-Lapadde;
 - d. Trayek D melayani jalur rute Pasar Lakessi-Soreang;
 - e. Trayek E melayani jalur rute Pasar Lakessi-Perumnas Wekkee;
 - f. Trayek F melayani jalur rute Pasar Lakessi-Lemoe; dan
 - g. Trayek angkutan umum taksi yang melayani seluruh wilayah Kota Parepare.
- (3) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan pada jalur jalan menuju ke pelabuhan Parepare.

Pasal 20

- (1) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. jalur kereta api Makassar - Parepare sebagai bagian dari rencana jalur kereta api Trans-Sulawesi; dan
 - b. jalur kereta api Parepare - Pinrang.
- (2) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b terhubung dengan jalur Makassar-Parepare dan jalur Parepare-Pinrang terletak di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki dan ditempatkan secara terpadu dengan Terminal Tipe A.

Pasal 21

- (1) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Nusantara Parepare di Kecamatan Ujung dan Pelabuhan Cappa Ujung di Kecamatan Ujung; dan
 - b. Terminal khusus minyak di Kecamatan Soreang.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. Alur pelayaran nasional yang terdiri atas:
 - 1) Kota Parepare – Pantoloan;
 - 2) Kota Parepare – Balikpapan;
 - 3) Kota Parepare – Samarinda;
 - 4) Kota Parepare – Tarakan; dan
 - 5) Kota Parepare – Nunukan.
 - b. Alur pelayaran lokal yang melayani jalur Parepare-Pinrang di Teluk Parepare/Tanjung Lero.

Paragraf Kedua

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan sistem jaringan prasarana pelengkap yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah daerah, meliputi:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. infrastruktur perkotaan.

Pasal 23

- (1) Jaringan energi wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. jaringan bahan bakar minyak dan gas;
 - b. jaringan transmisi listrik; dan
 - c. pembangkit tenaga listrik.
- (2) Jaringan bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Depo bahan bakar minyak di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang;
 - b. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Parepare di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat; dan
 - c. Transmisi pipa gas nasional Sengkang-Parepare dengan sumber gas Blok Sengkang.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, berupa kawat saluran udara Tegangan Tinggi (SUTT) melalui Gardu Induk Parepare yang terletak di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat.
- (4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembangkit listrik untuk pelayanan kelistrikan Kota Parepare berasal dari:
 - a. PLTA Bakar dengan kapasitas 63 MW;
 - b. PLTD Suppa dengan kapasitas 126 MW;

c. PLTGU

- c. PLTGU Sengkang dengan kapasitas 193 MW; dan
- d. PLTU Tello dengan kapasitas 20 MW.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem nirkabel;
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh dan sambungan Internasional dengan lokasi sentral di Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung.
- (3) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sambungan telepon nirkabel dan lokasi menara *Base Tranceiver Station* (BTS) terletak di Kelurahan Lapadde, Kelurahan Wattang Soreang, Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Ujung Sabbang, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Lumpue, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Bumi Harapan.
- (4) Pengembangan telepon nirkabel dan lokasi menara *Base Tranceiver Station* (BTS) di wilayah Kota Parepare diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - a. pengembangan sarana dan fasilitas telepon yang lebih memadai dalam jangkauan yang lebih luas untuk seluruh wilayah kota baik sistem jaringan kabel maupun sistem selular;
 - b. pengembangan jaringan telepon nirkabel dan menara *Base Tranceiver Station* (BTS) dimungkinkan diseluruh wilayah Kota Parepare sesuai dengan kondisi kapasitas pelayanan, estetika lingkungan dan keamanan, dan penataan lokasi menara BTS terpadu untuk dimanfaatkan secara bersama-sama antar operator yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah; dan
 - c. pengaturan jumlah dan lokasi penempatan BTS diatur berdasarkan titik-titik lokasi yang ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan bangunan gedung, yang mengatur tentang jumlah dan letak BTS di Kota Parepare.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c meliputi:
 - a. Wilayah Sungai;
 - b. Jaringan dan Prasarana air baku;
 - c. Sistem jaringan irigasi; dan
 - d. Sistem pengamanan pantai.
- (2) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah WS lintas provinsi yaitu WS Saddang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Karajae;.
- (3) Jaringan dan Prasarana air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sungai meliputi Sungai Karajae, Sungai Assokkangnge, Sungai Jawi-jawi, Sungai Padampero, Sungai Bacukiki, Sungai Labureng, Sungai Alokko, Sungai Lompoe, Sungai Puso, Sungai Kaboe, dan Sungai Lamare; dan
 - b. bendung meliputi Bendung Lamerri, Bendung Akkajangnge, Bendung Buto, Bendung Caramele I, Bendung Caramele II, Bendung Ladoma I, Bendung Ladoma II, Bendung Karajae, Bendung Assokkangenge, dan Bendung Lappa Angin yang semuanya terletak di Kecamatan Bacukiki.

(4) Sistem

- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilayani oleh Daerah Irigasi (DI) meliputi DI Ladoma seluas 200 (dua ratus) hektar, DI Caramele seluas 200 (dua ratus) hektar, DI Padaelo seluas 200 (dua ratus) hektar, DI Pa'ciro seluas 100 (seratus) hektar, dan DI Lamerri seluas 100 (seratus) hektar yang semuanya terletak di Kecamatan Bacukiki.
- (5) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pengurangan laju sedimentasi, pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai di sepanjang pantai di wilayah Kota Parepare.
- (6) Rencana sumber daya air dikembangkan dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, meliputi:
 - a. pengembangan dan pengamanan kawasan lindung dan konservasi, penghutanan kembali lahan-lahan kritis, pengendalian penggunaan air dari eksploitasi secara berlebihan dan pengamanan daerah sempadan sungai, pantai dan mata air dari kegiatan yang merusak atau mencermarkan;
 - b. mengamankan kawasan-kawasan resapan air, khususnya pada zona resapan tinggi untuk mencegah kekeringan di musim kemarau dan erosi di musim hujan serta menghindari terjadinya bencana alam/lingkungan akibat fluktuasi aliran air permukaan yang bersifat ekstrim;
 - c. mengatur pemanfaatan air tanah pada kawasan perkotaan dengan akuifer terbatas, air tanah langka dan zona resapan rendah; dan
 - d. pelarangan dan atau pembatasan wilayah yang diperuntukkan sebagai lokasi penambangan yang bersentuhan langsung dengan kawasan sumber daya air.

Pasal 26

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem pengelolaan persampahan;
- d. sistem drainase;
- e. prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- f. jalur evakuasi bencana.

Pasal 27

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a dilayani oleh unit produksi terdiri atas:
 - a. Instalasi Pengolahan Air (IPA) meliputi:
 1. IPA 1 di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki dengan kapasitas debit air 40 (empat puluh) liter/detik melayani Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Lapadde, dan Kelurahan Ujung Bulu;
 2. IPA 2 di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki dengan kapasitas debit air 40 (empat puluh) liter/detik melayani Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lapadde, Kelurahan Bukit Harapan, dan Kelurahan Bukit Indah;
 3. IPA 3 di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki dengan kapasitas debit air 40 (empat puluh) liter/detik melayani Kelurahan Labukkang, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Sumpang Minangae, dan Kelurahan Lumpue;
 4. IPA 4 di Kelurahan Galung Maloang dengan kapasitas debit air 20 (duapuluh) liter/detik melayani Kelurahan Lompoe, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Galung Maloang, dan Kelurahan Bumi Harapan; dan

5. IPA

5. IPA 5 di Kelurahan Galung Maloang dengan kapasitas debit air 20 (dua puluh) liter/detik melayani Kelurahan Lapadde, Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lompoe, dan Kelurahan Ujung Baru.
- b. Instalasi Pengolahan Air Tanah Dalam, meliputi:
1. Sumur Dalam (SD) P-1 E Harapan di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat dengan kapasitas debit air 10 (sepuluh) liter/detik;
 2. SD P-4 C Takkalao di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang dengan kapasitas debit air 20 (dua puluh) liter/detik;
 3. SD P-5 B Wekke'e di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung melayani Kelurahan Ujung Sabbang, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Ujung Bulu, Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Lakessi, dan Kelurahan Kampung Pisang dengan kapasitas debit air 20 (dua puluh) liter/detik; dan
 4. SD P-2 F Jompie di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang melayani Kelurahan Watang Soreang, Kelurahan Bukit Harapan, dan Kelurahan Bukit Indah dengan kapasitas debit air 20 (dua puluh) liter/detik.
- c. Instalasi Pengolahan Air Tanah Dangkal Labatu terletak di Kecamatan Ujung dengan kapasitas debit air 5 (lima) liter/detik.
- (2) Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum, meliputi:
- a. pelayanan sarana dan prasarana air bersih dilakukan melalui pengembangan rencana induk dan peta jaringan air bersih, dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan untuk rumah tangga, jasa dan industri, kesehatan dan lainnya;
 - b. membangun sumur-sumur dalam pada wilayah rawan air bersih yang tidak terjangkau jaringan perpipaan;
 - c. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan distribusi air bersih di seluruh wilayah Kota Parepare; dan
 - d. memperbaiki jaringan pipa air bersih secara bertahap dan meningkatkan manajemen operasional pelayanan.

Pasal 28

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, meliputi:
- a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung; dan
 - b. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung.
- (2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah wilayah Kota Parepare meliputi:
- a. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik dan non domestik secara terpisah;
 - b. meningkatkan kondisi dan tingkat pelayanan air limbah dengan pembangunan fasilitas sanitasi terpadu pada kawasan-kawasan pengembangan atau yang dibutuhkan; dan
 - c. membangun tempat pengelolaan limbah B3 dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, keselamatan dan keberlanjutan di kawasan TPA Lapadde.

Pasal 29

- (1) Sistem pengelolaan persampahan wilayah Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c terdiri atas:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Lapadde di Kecamatan Ujung;
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tersebar di Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung dan Soreang; dan

c. Wilayah

- c. Wilayah pengangkutan sampah meliputi:
1. Wilayah 1, meliputi Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Watang Soreang, dan Kelurahan Ujung Sabbang;
 2. Wilayah 2, meliputi Kelurahan Lapadde, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Ujung Bulu, Kelurahan Labukkang, dan Kelurahan Kampung Baru;
 3. Wilayah 3, meliputi Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Lemoe, dan Kelurahan Watang Bacukiki; dan
 4. Wilayah 4, meliputi Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Lumpue, dan Kelurahan Cappa Galung.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga atau sejenisnya dan limbah industri terdiri atas:
- a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (4) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan hasil sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (5) Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan, meliputi:
- a. mengkaji dan menentukan lahan-lahan untuk TPS yang baru serta menempatkan minimal 2 (dua) TPS skala kelurahan di setiap kecamatan;
 - b. mengembangkan TPA dengan sistem *sanitary land fill*, dan
 - c. mengembangkan kemitraan dengan swasta dan/atau kerjasama dengan kota/kabupaten sekitarnya yang berkaitan untuk pengelolaan sampah.

Pasal 30

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d, terdiri atas:
- a. saluran primer berupa sistem saluran yang berhubungan langsung dan bermuara ke laut dan sungai Kota Parepare, yaitu saluran primer yang melewati Jalan Bau Masepe Kelurahan Lumpue, Jalan Bau Masepe Kelurahan Sumpang Minangae, Jalan Mattirotasi Kelurahan Cappa Galung, Jalan Mattirotasi Kelurahan Kampung Baru, Jalan Mattirotasi Labukkang, Jalan Andi Cammi Kelurahan Labukkang, Jalan Andi Cammi Kelurahan Mallusetasi, Jalan Alwi Habibie Kelurahan Mallusetasi, Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Ujung Sabbang, Jalan Kalimantan Kelurahan Ujung Sabbang, Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi, Jalan H.M. Arsyad Kelurahan Watang Soreang;
 - b. saluran sekunder berupa sistem saluran berupa selokan yang dikembangkan mengikuti sistem jaringan jalan; dan
 - c. saluran

- c. saluran tersier berupa sistem saluran drainase pada jalan-jalan lingkungan.
- (2) Rencana pengembangan sistem drainase, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem drainase kota sesuai dengan Rencana Induk Drainase Daerah;
 - b. meningkatkan kualitas jaringan drainase primer dan sekunder yang berada ditengah kota dan sepanjang jalan utama;
 - c. membuat dan meningkatkan saluran drainase tersier di sisi kiri kanan ruas jalan lingkungan dipadukan dengan drainase sekunder dan utama;
 - d. membuat saluran drainase pada tempat-tempat yang belum terlayani yaitu wilayah Selatan dan Timur Kota Parepare;
 - e. memperbaiki sistem drainase pada kawasan rawan banjir dan genangan, yaitu di sekitar Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Labukkang, Kelurahan Lumpue, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Mallusetasi dengan sistem berjenjang terpadu;
 - f. melaksanakan penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase; dan
 - g. membangun kolam-kolam retensi air/kolam penampungan air hujan dan meningkatkan sistem drainase baik drainase primer maupun sekunder.

Pasal 31

- (1) Sistem penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki wilayah Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf e meliputi:
 - a. pengembangan sarana trotoar yang diarahkan terutama pada semua jalan utama pada kedua sisi jalan untuk pengguna jasa pejalan kaki; dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki diarahkan pada jalan-jalan yang secara fisik memungkinkan yaitu sepanjang Jalan Mattirotasi, Jalan Jend. M. Yusuf, Jalan Bumi Asri, Jalan Bumi Harapan dan Jalan Kelapa Gading.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Rencana jalur evakuasi bencana wilayah Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf f terdiri atas:

- a. Jalur evakuasi bencana di Kecamatan Ujung meliputi ruas:
 1. Jalan Karaeng Burane - Jalan A.Yani dengan tujuan Lapangan Korem;
 2. Jalan A.Yani - Jalan Ganggawa - Jalan A.Isa dengan tujuan Lapangan A.Makkasau; dan
 3. Jalan A.Yani - Jalan Lasiming dengan tujuan SMA 4.
- b. Jalur evakuasi bencana di Kecamatan Bacukiki Barat meliputi ruas:
 1. Jalan Bau Masepe - Jalan A. Sapada - Jalan Jend. Sudirman - Jalan Jalur Dua dengan tujuan Lapangan Upacara Kota; dan
 2. Jalan Bau Masepe dengan tujuan Lapangan Sumpang;
- c. Jalur evakuasi bencana di Kecamatan Bacukiki meliputi ruas:
 1. Jalan Jend. Sudirman - Jalan Beringin - Jalan Syamsu Alam Bulu dengan tujuan Lapangan Lemoe; dan
 2. Jalan A. Yani - Jalan Wekkee dengan tujuan Lapangan Lemoe.
- d. Jalur evakuasi bencana di Kecamatan Soreang meliputi ruas:
 1. Jalan M. Arsyad dengan tujuan Lapangan Kaveleri, Lapangan Takkalao dan Lapangan Laupe; dan
 2. Jalan A. Yani dengan tujuan Lapangan Universitas Muhammadiyah Parepare (Umpar).

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 34

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan di bawahnya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. ruang terbuka hijau (RTH) kota.

Pasal 35

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berlokasi tersebar di Kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) hektar.

Pasal 36

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan resapan air; dan
 - b. kawasan hutan mangrove.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan kawasan resapan air di Kecamatan Ujung, Soreang, Bacukiki dan Bacukiki Barat dengan luas kurang lebih 740 (tujuh ratus empat puluh) hektar.
- (3) Kawasan hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan kawasan hutan mangrove yang terletak di Muara Sungai Karajae, Kecamatan Bacukiki Barat, dan Muara Sungai Soreang, Kecamatan Soreang, seluas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar.

Pasal 37

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
 - a. sempadan sungai; dan

b. sempadan

- b. sempadan pantai.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- kawasan sempadan sungai meliputi sempadan Sungai Karajae, Sungai Jawi-jawi, Sungai Lamare, Sungai Assokkangnge, Sungai Padampero, Sungai Bacukiki, Sungai Labureng, Sungai Allokoe, Sungai Lompoe, Sungai Puso, Sungai KaboE, dan Sungai Sanabe;
 - kawasan sempadan sungai tidak bertanggung adalah kawasan kiri dan kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai;
 - kawasan sempadan sungai bertanggung adalah kawasan kiri dan kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari kaki tanggul terluar; dan
 - kawasan sempadan sungai yang berada di kawasan perumahan adalah kawasan kiri dan kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- (3) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kawasan sempadan pantai yang meliputi kawasan yang belum terbangun di sepanjang pantai Kota Parepare sepanjang 11,83 km dengan batas sempadan kurang lebih 10 meter dari titik pasang tertinggi air laut, kecuali yang meliputi wilayah Pantai Permandian Lumpue Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat dan wilayah perbatasan Kabupaten Pinrang di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang ditetapkan kurang lebih 50 meter dari titik pasang tertinggi air laut.

Pasal 38

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d berupa pengembangan terumbu karang sebagai kawasan konservasi alam yang terletak di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat.

Pasal 39

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri atas:
- kawasan rawan banjir;
 - kawasan rawan longsor; dan
 - kawasan rawan kebakaran.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan Mangimpuru/Lontangnge di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki.
- (3) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- kawasan sekitar Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ujung Baru dan Kawasan BTN Pepabri/BTN Lapadde di Kecamatan Ujung;
 - kawasan Mangimpuru/Lontangnge di Kecamatan Bacukiki;
 - kawasan sekitar belakang SMKN 1/SMPN 5, kawasan jl. Kesuma Timur dan kawasan Cappa Galung di Kecamatan Bacukiki Barat; dan
 - kawasan sekitar Bukit Indah/Ujung Baru, kawasan belakang Kantor Kecamatan Soreang/SMA 3, dan kawasan perumahan sosial di Kecamatan Soreang.
- (4) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kawasan SPPBE Lumpue di Kecamatan Bacukiki Barat dan Kawasan Depot Pertamina di Kecamatan Soreang.

Pasal 40

- (1) Rencana kawasan RTH di Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f terdiri atas:
- RTH publik; dan
 - RTH privat.

(2) RTH

- (2) RTH publik yang telah ada di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi kawasan seluas kurang lebih 2.406 (dua ribu empat ratus enam) hektar atau sekitar kurang lebih lebih 24 (dua puluh empat) persen dari luas wilayah Kota Parepare yang meliputi:
- a. taman kota terdistribusi di Kecamatan Ujung (eks kompleks gabungan dinas jalan Ganggawa), Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Bacukiki Barat dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh empat) hektar;
 - b. kawasan taman hutan penelitian dan wanawisata, yang terletak di kompleks hutan Alitta Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, dengan luas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektar;
 - c. kawasan kebun raya, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah dan Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
 - d. kawasan hutan kota terletak di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang dengan luas kurang lebih 0,45 (nol koma empat puluh lima) hektar, dan pengembangan kawasan hutan kota meliputi kecamatan Bacukiki, kecamatan Bacukiki Barat, kecamatan Ujung, dan kecamatan Soreang dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar
 - e. pemakaman umum dan swasta terletak di Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, dan Kecamatan Bacukiki Barat seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;
 - f. daerah penyangga hutan lindung (kawasan keanekaragaman hayati) di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki seluas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar;
 - g. kawasan sempadan sungai tersebar diseluruh wilayah Kota Parepare dengan luas kurang lebih 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) hektar;
 - h. kawasan sempadan pantai tersebar di wilayah pesisir Kota Parepare dengan luas kurang lebih 194 (seratus sembilan puluh empat) hektar;
 - i. kawasan agrowisata di kelurahan Watang Bacukiki kecamatan Bacukiki dan di kelurahan Lemoe kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) hektar;
 - j. Kawasan resapan air seluas 740 (tujuh ratus empat puluh) hektar; dan
 - k. lapangan olahraga/lapangan terbuka hijau tersebar di Kota Parepare dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar.
- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. RTH pekarangan rumah tinggal;
 - b. halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha; dan
 - c. halaman terminal, pelabuhan, sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, kawasan TPA dan sarana pariwisata.
- (4) Rencana pengembangan RTH Kota Parepare, meliputi:
- a. pengembangan taman RT dan RW pada pusat unit-unit pengembangan perumahan dan pada kawasan permukiman;
 - b. pengembangan taman kota disetiap kelurahan dan kecamatan pada wilayah Kota Parepare; dan
 - c. pembukaan RTH baru dari lahan-lahan yang terlantar dan alih fungsi dari kawasan budi daya menjadi RTH.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 41

Rencana pola ruang kawasan budi daya terdiri atas :

a. kawasan peruntukan perumahan;

b. kawasan

- b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan peruntukan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;
- g. kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
- h. kawasan peruntukan pertanian;
- i. kawasan peruntukan pertambangan;
- j. kawasan peruntukan ruang sektor informal;
- k. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- l. kawasan peruntukan pelayanan umum; dan
- m. kawasan peruntukan peruntukan perikanan.

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a meliputi:
 - a. kawasan permukiman kepadatan tinggi;
 - b. kawasan permukiman kepadatan sedang; dan
 - c. kawasan permukiman kepadatan rendah.
- (2) Kawasan permukiman kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Labukkang, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Watang Soreang, Kelurahan Ujung Bulu, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Cappa Galung, dan Kelurahan Ujung Sabbang.
- (3) Kawasan permukiman kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Kelurahan Ujung Baru dan Kelurahan Bukit Indah.
- (4) Kawasan permukiman kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Kelurahan Lumpue, Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Lapadde, Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Watang Bacukiki.

Pasal 43

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b tersebar di seluruh wilayah Kota Parepare, dengan pusat perdagangan dan jasa meliputi:

- a. kawasan Lakessi dan sekitarnya, meliputi Kelurahan Lakessi, Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Ujung Sabbang, Kelurahan Ujung Lare, dan Kelurahan Ujung Baru;
- b. kawasan Labukkang dan sekitarnya; meliputi Kelurahan Labukkang, Kelurahan Mallusetasi, dan Kelurahan Ujung Bulu;
- c. kawasan Sumpang Minangae dan sekitarnya, meliputi Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Cappa Galung dan Kelurahan Lumpue;
- d. kawasan WekkeE dan sekitarnya, meliputi Kelurahan Lompoe, Kelurahan Galung Maloang dan Kelurahan Lapadde; dan
- e. lahan-lahan hasil reklamasi, meliputi Kelurahan Watang Soreang, Kelurahan Lumpue dan Kelurahan Labukkang.

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi :
 - a. kawasan perkantoran pemerintahan; dan
 - b. kawasan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan perkantoran pemerintahan tingkat provinsi, pemerintahan tingkat kota dan instansi vertikal diarahkan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan dan Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat; dan
 - b. kawasan perkantoran pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau kelurahan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat lokasinya tersebar di masing-masing kecamatan dan/atau kelurahan.
- (3) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak menyatu dan/atau bercampur di antara kawasan perdagangan dan jasa yang berada di Kecamatan Ujung, Soreang, Bacukiki dan Bacukiki Barat.
- (4) Rencana pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan dan swasta meliputi:
 - a. Kawasan perkantoran di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan dan Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat; dan
 - b. Kawasan perkantoran di sepanjang ruas jalan lingkar atas dan sekitarnya di Kelurahan Lumpue, Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Galung Maloang; dan Kelurahan Lapadde.

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan industri di Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro; dan
 - b. kawasan peruntukan industri besar.
- (2) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat;
 - b. Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung;
 - c. Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki; dan
 - d. Kelurahan Bukit Indah di Kecamatan Soreang.
- (3) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Industri Parepare terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang dan kawasan hutan rakyat yang berada di Kelurahan Watang Bacukiki dengan fungsi cadangan sebagai kawasan industri besar, dan kawasan industri menengah di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang dan di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung dengan fungsi utama pergudangan.
- (4) Arahan pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a. mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitasnya dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan;
 - b. mendorong pengembangan sektor industri diarahkan pada pengembangan dan pemanfaatan sentra-sentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan;
 - c. rencana kawasan industri dengan fungsi utama pergudangan diarahkan terpadu dengan kawasan industri dan pelabuhan;

d. khusus

- d. khusus penempatan pergudangan dalam kota diarahkan pengembangannya ke kawasan industri yang telah ditetapkan, selanjutnya gudang yang ada dalam kota diturunkan fungsinya menjadi tempat penampungan sementara, ruko atau depo; dan
- e. penempatan pergudangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dipindahkan secara bertahap.

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1, terdiri atas:
 - a. kawasan pariwisata budaya;
 - b. kawasan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Museum Labangenge di Kecamatan Bacukiki Barat;
 - b. Kuburan Datu di Kecamatan Ujung;
 - c. Desa Wisata Bacukiki di Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki;
 - d. Saoraja di Kecamatan Soreang; dan
 - e. Monumen Alam Batu Kiki' di Kecamatan Bacukiki.
- (4) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kebun Raya Jompie di Kecamatan Soreang;
 - b. Taman Estuari Karajae di Kecamatan Bacukiki Barat dan Kecamatan Bacukiki;
 - c. Kawasan taman hutan penelitian dan wanawisata di Kecamatan Soreang;
 - d. Taman Wisata Lappa Anging di Kecamatan Bacukiki;
 - e. Kawasan Keanekaragaman Hayati di Bilalangge (goa kelelawar/air terjun) di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki;
 - f. Pantai/Kawasan Terumbu Karang LumpuE di Kecamatan Bacukiki Barat;
 - g. Sumur Jodoh CempaE di Kecamatan Soreang; dan
 - h. Kawasan Agrowisata di Kecamatan Bacukiki Barat dan Bacukiki.
- (5) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Pasar Senggol di Kecamatan Ujung;
 - b. Kolam Renang Jompie di Kecamatan Soreang;
 - c. Kolam Renang/Water Boom Ujung Lare di Kecamatan Soreang; dan
 - d. Pasar Seni di Kecamatan Bacukiki Barat.

Pasal 47

Kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, meliputi:

- a. ruang terbuka yang mengikuti rute jalan arteri primer dan kolektor primer;
- b. trotoar atau pedestrian yang berada di samping kiri kanan jalan, baik bagi masyarakat umum maupun penyandang cacat;
- c. ruang terbuka yang berada di depan, samping atau belakang bangunan publik dengan fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa dan fungsi lainnya; dan
- d. ruang terbuka peruntukan area parkir, anjungan seperti: *hall* dan tempat bermain.

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan Ruang Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, meliputi :
 - a. posko utama; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Posko utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Lapangan A. Makkasau di Kecamatan Ujung; dan
 - b. Lapangan Upacara Kota di Kecamatan Bacukiki Barat.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ruang evakuasi bencana di Kecamatan Ujung, meliputi:
 1. Lapangan A.Makkasau;
 2. SMAN 4;
 3. Polsek Ujung; dan
 4. Lapangan Korem.
 - b. ruang evakuasi bencana di Kecamatan Bacukiki Barat, meliputi:
 1. Lapangan Upacara Kota; dan
 2. Lapangan Sumpang Minangae.
 - c. ruang evakuasi bencana di Kecamatan Bacukiki, meliputi:
 1. Lapangan Lemoe; dan
 2. Lapangan Lompoe.
 - d. ruang evakuasi bencana di Kecamatan Soreang, meliputi:
 1. Lapangan Sepak Bola Laupe;
 2. Lapangan Lauleng;
 3. Lapangan Takkalao;
 4. Lapangan Eks Kavelari; dan
 5. Kampus Universitas Muhammadiyah Parepare (Umpar).

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h meliputi upaya untuk pengembangan pertanian melalui sektor produksi dan agribisnis, Pemerintah Kota Parepare menetapkan kawasan-kawasan agribisnis di Kota Parepare, dengan memperhatikan daya dukung dan ketersediaan potensi sumber daya pada kawasan-kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan luas keseluruhan kurang lebih 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) hektar meliputi:
 1. kawasan persawahan beririgasi di Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Watang Bacukiki dengan luas keseluruhan kurang lebih 476 (empat ratus tujuh puluh enam) hektar ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
 2. kawasan persawahan tadah hujan di Kelurahan Lompoe, Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lapadde, Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Indah, dan Kelurahan Lumpue dengan luas keseluruhan kurang lebih 456 (empat ratus lima puluh enam) hektar.
 - b. Kawasan

- c. kawasan hortikultura dengan komoditas utama tanaman bayam, sawi, terong, kacang panjang, kangkung, mangga, dan salak di Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Soreang;
- d. kawasan perkebunan dengan komoditas utama tanaman pepaya, pisang, nangka, jambu mete yang tersebar di Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang berupa pertanian lahan kering, tegalan dan ladang dan semak belukar dengan luas keseluruhan kurang lebih 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) hektar; dan
- e. kawasan peternakan dengan komoditas utama ternak sapi, kambing dan ayam di Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Ujung dengan luas keseluruhan kurang lebih 14 (empat belas) hektar.

Pasal 50

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i meliputi kawasan pertambangan batu, kerikil dan pasir di Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat dan Kecamatan Ujung.

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf j bertujuan untuk memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima di pusat-pusat perdagangan dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik pedagang kaki lima.
- (2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan Pasar Senggol di Kelurahan Ujung Sabbang; kawasan Mattirotasi Baru di Kelurahan Sumpang Minangae;
 - b. kawasan Cempae di Kelurahan Watang Soreang; dan
 - c. kawasan reklamasi Labukkang bagian selatan di Kelurahan Labukkang.

Pasal 52

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf k, meliputi:

- a. kompleks kantor dan asrama Kodim Mallusetasi di Kelurahan Lapadde;
- b. kompleks kantor dan asrama Korem Taro Ada Taro Gau di Kelurahan Bukit Harapan dan Kelurahan Bukit Indah;
- c. kompleks kantor dan asrama Zibang di Kelurahan Ujung Sabbang;
- d. kompleks kantor Denpal di Kelurahan Cappa Galung;
- e. Kantor Den POM di Kelurahan Ujung Sabbang;
- f. Asrama Den POM di Kelurahan Ujung Sabbang;
- g. Asrama Korem di Kelurahan Ujung Sabbang;
- h. Asrama Kodim di Kelurahan Ujung Baru;
- i. Kantor Ajendrem di Kelurahan Ujung Sabbang;
- j. Asrama TNI di Kelurahan Sumpang Minangae;
- k. Asrama TNI di Kelurahan Watang Soreang;
- l. Kompleks asrama Kepolisian di Kelurahan Ujung Baru , Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Tiro Sompe dan Kelurahan Galung Maloang;
- m. Kompleks kantor dan asrama Brimob di Kelurahan Sumpang Minangae;
- n. Kantor Koramil di Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki, dan Kecamatan Bacukiki Barat; dan
- o. Kantor Kepolisian di Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki, dan Kecamatan Bacukiki Barat.

Pasal 53

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf l, meliputi:
 - a. kawasan pendidikan;
 - b. kawasan olahraga;
 - c. kawasan kesehatan; dan
 - d. kawasan peribadatan.
- (2) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan pendidikan dasar lokasinya diarahkan di pusat lingkungan di seluruh kawasan perumahan dan permukiman;
 - b. kawasan pendidikan menengah diarahkan di pusat kecamatan; dan
 - c. kawasan pendidikan tinggi diarahkan di Kecamatan Soreang, Kecamatan Ujung dan Kecamatan Bacukiki.
- (3) Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Penyediaan fasilitas sarana olah raga diarahkan untuk setiap wilayah pelayanan dengan jumlah dan sebaran sesuai hirarki pelayanan dan standar yang berlaku; dan
 - b. Penambahan fasilitas sarana olahraga skala kota, skala regional atau skala nasional dengan konsep terpadu diarahkan di Kecamatan Bacukiki.
- (4) Kawasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan pelayanan kesehatan seperti praktek dokter, apotek, klinik diarahkan di pusat wilayah pengembangan dan menyebar merata di seluruh kawasan kota terutama pada kawasan perumahan dan permukiman;
 - b. Puskesmas, pustu, dan rumah bersalin diarahkan di setiap pusat lingkungan; dan
 - c. kawasan kesehatan skala kota/regional seperti Rumah Sakit Umum A. Makkasau di Kelurahan Bumi Harapan, Rumah Sakit Fatimah di Kelurahan Mallusetasi, Rumah Sakit Angkatan Darat Sumantri di Kelurahan Ujung Bulu.
- (5) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan kota/permukiman dengan jumlah yang disesuaikan dengan rasio kebutuhan penduduk.

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf m meliputi upaya untuk pengembangan hasil perikanan laut dengan memperhatikan daya dukung dan ketersediaan potensi sumber daya pada kawasan-kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perikanan tangkap di perairan laut selanjutnya disebut perikanan laut, dengan jalur penangkapan ikan dengan batas 0 (nol) sampai 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai;
 - b. pemantapan kegiatan perikanan tangkap terdiri atas, fasilitas operasional Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang; dan
- (4) Kawasan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan budi daya perikanan darat terletak di Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat dan Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang;
 - b. pengembangan

- b. pengembangan terumbu karang sebagai kawasan konservasi alam yang terletak di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
- c. budi daya rumput laut di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 55

- (1) Kawasan strategis di wilayah Kota Parepare meliputi:
 - a. kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yang disebut Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan ekonomi, dan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi;
 - b. kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW Propinsi yang disebut Kawasan Strategis Propinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - c. kawasan strategis Kota Parepare dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan fungsi daya dukung dan lingkungan.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare; dan
- b. KSN dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi berupa Stasiun Bumi Satelit Penginderaan Jauh (SBSPJ) Parepare di kompleks LAPAN Parepare.

Pasal 57

KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b berupa Kawasan Industri Parepare.

Pasal 58

Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terletak pada pusat bisnis utama kota bawah dan atau jalur jalan utama meliputi:
 - 1. kawasan Perdagangan dan Jasa Lakessi dan sekitarnya;
 - 2. kawasan Industri dan Pergudangan Lapadde Kecamatan Ujung – Bukit Harapan Kecamatan Soreang;
 - 3. kawasan Pengembangan Pertanian/Agribisnis;
 - 4. kawasan peternakan di Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Ujung;
 - 5. kawasan perikanan di Kecamatan Soreang, Bacukiki Barat dan Kecamatan Bacukiki;
 - 6. kawasan Pelabuhan (Nusantara, Cappa Ujung, dan Pertamina); dan
 - 7. kawasan Pengembangan PKL (Mattirotasi Baru, Senggol dan Cempae);
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
 - 1. kawasan Pusat Pemerintahan Kota terletak disepanjang jalur jalan Jend. Sudirman (jalan lingkaran bawah) dan pusat kota di Kecamatan Ujung; kawasan Wisata Lumpue, Pasar Seni, dan Desa Wisata Watang Bacukiki; dan

2. kawasan

2. kawasan Pendidikan, Olahraga dan Keagamaan di Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Ujung dan Kecamatan Bacukiki Barat.
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan meliputi:
 1. kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Bacukiki;
 2. kawasan pesisir pantai sepanjang pantai;
 3. kawasan sempadan sungai yang tersebar di seluruh kecamatan;
 4. kawasan Keanekaragaman Hayati yang terletak di Kelurahan LemoE;
 5. Kawasan taman hutan penelitian dan wanawisata (kawasan Hutan Raya Alitta) di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang dan Kebun Raya JompiE yang terletak pada kelurahan Bukit Harapan ;
 6. kawasan Terumbu Karang yang terletak di Kelurahan LumpuE; kawasan Hutan Rakyat di Kelurahan Watang Bacukiki dan Kelurahan Lumpue;
 7. kawasan Taman Estuari Sungai Karajae di Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Lumpue, Kelurahan Bumi Harapan, dan Kelurahan Watang Bacukiki; dan
 8. kawasan Agrowisata di Kelurahan Watang Bacukiki dan Kelurahan Lemoe.

Pasal 59

Operasionalisasi Kawasan Strategis Kota, akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi di tiap Kawasan Strategis Kota di seluruh Wilayah Kota Parepare.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana kegiatan; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang kota; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.
- (4) Indikasi sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
- (6) Arahan

- (6) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam 4 (empat) periode, meliputi:
 - a. periode I dari tahun 2011 sampai tahun 2015;
 - b. periode II dari tahun 2016 sampai tahun 2020;
 - c. periode III dari tahun 2021 sampai tahun 2025; dan
 - d. periode IV dari tahun 2026 sampai tahun 2031.
- (7) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama

Paragraf Kesatu

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 61

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota; dan
- b. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

Pasal 62

Indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi :

- a. program pembangunan kawasan perkantoran pemerintahan Kota Parepare;
- b. program pembangunan kawasan pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- c. program penataan kawasan-kawasan perdagangan dan jasa;
- d. program pembangunan terminal Tipe B dan Tipe C yang akan dikoneksikan dengan terminal Tipe A yang telah ada; dan
- e. program peningkatan kapasitas jalan kolektor dan jalan lingkungan dalam kota.

Pasal 63

- (1) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi :
 - a. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan;
 - c. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. indikasi program untuk perwujudan pengembangan infrastruktur perkotaan.
- (2) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. sistem

- a. sistem prasarana transportasi darat :
 1. program percepatan pengembangan jalan lingkar kota guna memperkuat struktur kota dan antisipasi pengembangan kota ke arah utara dan ke arah timur;
 2. Program pembangunan rencana induk jaringan jalan;
 3. program peningkatan kualitas dan pemeliharaan sistem jaringan jalan dan prasarana pendukungnya;
 4. program pembangunan jalan baru untuk membuka hubungan antar wilayah serta upaya peruntukan pembangunan;
 5. program peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi dalam kota;
 6. program penataan jalur transportasi antar kota dan dalam kota dengan pemisahan jalur agar lebih efisien dalam mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan;
 7. program terpadu upaya peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan, yaitu untuk jaringan listrik, TV kabel, telepon serta jaringan komunikasi lainnya, serta jaringan gas, dan air bersih;
 8. pengembangan terminal Tipe A, terminal Tipe B, dan terminal Tipe C untuk memadukan dua moda yaitu jalan raya dan kereta api, serta untuk pengembangan pergerakan lokal dalam wilayah Kota Parepare; dan
 9. program pembangunan jalur kereta api stasiun kereta api secara terpadu.
 - b. sistem prasarana transportasi laut :
 1. program peningkatan prasarana Pelabuhan Nasional Parepare sebagai Pelabuhan Internasional;
 2. program pengembangan pelabuhan pengumpul/pengumpan dan terminal khusus minyak sebagai pelabuhan yang melayani skala regional;
 3. program peningkatan kualitas dan sistem alur pelayaran lokal di kawasan Teluk Parepare; dan
 4. program peningkatan kualitas dan sistem jaringan jalan dan prasarana pendukungnya guna mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi laut.
- (3) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. program peningkatan dan pengembangan depo bahan bakar minyak;
 - b. program peningkatan pelayanan SPPBE;
 - c. program peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang ada dalam kota;
 - d. program peningkatan daya dan sambungan listrik untuk pelayanan masyarakat;
 - e. program pembangunan dan pengembangan jaringan listrik ke kawasan pengembangan kota;
 - f. Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan;
 - g. program perwujudan interkoneksi jaringan listrik berkapasitas besar dari sistem jaringan listrik regional; dan.
 - h. program ekstensifikasi sumber energi/kelistrikan.
- (4) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. program peningkatan sarana dan fasilitas telepon yang lebih memadai dalam jangkauan yang lebih luas baik melalui sambungan telepon pribadi maupun telepon umum;
 - b. program peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan telekomunikasi selular dengan memanfaatkan secara optimal lokasi-lokasi yang telah ditetapkan;
 - c. program peningkatan kapasitas jaringan penunjang teknologi informasi perkotaan ke fasilitas sosial, ekonomi, umum, permukiman dan daerah baru;
 - d. program

- d. program Pembangunan jaringan telepon, tv kabel dan jaringan telekomunikasi dengan mempertimbangkan rencana pelebaran jaringan jalan, keamanan, dan keindahan;
 - e. program Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu pada kawasan pengembangan; dan
 - f. pengaturan jumlah dan lokasi penempatan BTS diatur berdasarkan titik-titik lokasi yang ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan bangunan gedung, yang mengatur tentang jumlah dan letak BTS di Kota Parepare
- (5) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan sumberdaya air di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. program penyusunan Master Plan Sistem Air Bersih;
 - b. program optimalisasi pemanfaatan jaringan sumberdaya air sebagai sumber baku penyedia air bersih bagi masyarakat;
 - c. program rehabilitasi sistem air bersih yang sudah ada;
 - d. program konservasi sumber-sumber air baku dan mata air potensial;
 - e. program pengendalian pemanfaatan air tanah dalam;
 - f. program peningkatan efektifitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karajae sebagai upaya pelestarian sumberdaya air; dan
 - g. program pelestarian sumber air permukaan serta mewujudkan kerja sama pemanfaatan sumberdaya air dengan berbagai pihak.
- (6) Indikasi program untuk perwujudan pengembangan infrastruktur perkotaan di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. program perluasan pelayanan sarana dan prasarana air minum yang terintegrasi melalui pengembangan rencana induk dan peta jaringan air bersih, dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan untuk rumah tangga, jasa dan industri, kesehatan dan lainnya;
 - b. program rehabilitasi jaringan pipa air minum secara bertahap dan peningkatan manajemen operasional pelayanan;
 - c. review masterplan jaringan air minum dan pembangunan sistem jaringan air minum yang terintegrasi guna menjangkau seluruh wilayah kota;
 - d. program peningkatan pengelolaan limbah kota (*water treatment*) secara komunal pada pusat-pusat pelayanan serta pencegahan pencemaran pada tubuh air sungai dan kawasan Teluk Parepare;
 - e. program pengelolaan limbah industri dan pertambangan, serta permukiman;
 - f. program peningkatan fungsi IPAL dan IPLT;
 - g. program pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan non domestik secara terpisah;
 - h. program pengembangan TPA menjadi *sanitary land fill*;
 - i. program peningkatan alat angkut sampah, kontainer/TPS, dan sistem transfer depo;
 - j. program pembangunan dan perluasan kawasan TPA Lapadde;
 - k. program pengembangan sistem drainase kota sesuai dengan Rencana Induk Drainase Kota;
 - l. program perbaikan sistem drainase pada kawasan rawan banjir dengan sistem berjenjang terpadu;
 - m. program penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase kota;
 - n. program pengembangan sarana trotoar pada semua jalan utama untuk pengguna jasa pejalan kaki;
 - o. program penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki di Kota Parepare;
 - p. program

- p. program penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan sepeda; dan
- q. program pengembangan sarana penunjang jalur-jalur evakuasi bencana.

Paragraf Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 64

Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung; dan
- b. indikasi program untuk perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 65

(1) Indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung di Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan hutan lindung;
- b. indikasi program untuk perwujudan perlindungan pada kawasan di bawahnya;
- c. indikasi program untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- d. indikasi program untuk perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- e. indikasi program untuk perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan
- f. indikasi program untuk perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) kota.

(2) Indikasi program untuk perwujudan hutan lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. program konservasi hutan lindung melalui reboisasi;
- b. program penetapan tata batas dan inventarisasi kondisi kawasan lindung;
- c. program penghutanan kembali/reboisasi hutan lindung;
- d. program pengelolaan hutan bersama masyarakat; dan
- e. evaluasi hak penguasaan lahan yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Kota Parepare ke Pemerintah Provinsi dan Pusat.

(3) Indikasi program untuk perwujudan perlindungan pada kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. program pengembangan kawasan hutan mangrove yang terletak di sekitar Sungai Karajae dan Muara Sungai Soreang;
- b. perencanaan kawasan-kawasan resapan air yang berfungsi hidrologis;
- c. program rehabilitasi DAS Karajae dan sungai-sungai lainnya yang mengalami eksploitasi; dan
- d. program pengembangan kawasan resapan air dan kawasan sumber mata air yang tersebar di Kota Parepare.

(4) Indikasi program untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. program pengendalian kawasan untuk menunjang fungsi kawasan dan pelestarian lingkungan;
- b. program penataan ruang kawasan pesisir pantai Parepare;
- c. program penataan ruang kawasan sekitar sempadan Sungai Karajae;

d. program

- d. program konservasi lahan pada jalur kiri dan kanan sungai yang berpotensi erosi dan longsor;
 - e. program pengelolaan kawasan pesisir dan Teluk Parepare secara terpadu;
 - f. program pengendalian kegiatan budi daya di sepanjang sempadan sungai yang tersebar di Kota Parepare; dan
 - g. program pengendalian pemanfaatan ruang kawasan tepi jurang atau kemiringan lahan diatas 30 (tiga puluh) persen untuk mencegah rawan bencana longsor.
- (5) Indikasi program untuk perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. program pengembangan budi daya terumbu karang; dan
 - b. program rehabilitasi dan konservasi kawasan terumbu karang; dan
 - c. program pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- (6) Indikasi program untuk perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. program mitigasi kawasan rawan bencana kota parepare;
 - b. program pengembangan sistem peringatan dini jarak jauh dan jalur evakuasi bencana alam;
 - c. program peningkatan sosialisasi sistem evakuasi dan mitigasi bencana; dan
 - d. program peningkatan infrastruktur kawasan yang mempunyai fungsi sebagai lokasi evakuasi bencana alam.
- (7) Indikasi program untuk perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. program pengembangan RTH RT dan RW yang akan didistribusikan pada pusat unit-unit pengembangan perumahan dan permukiman;
 - b. program percepatan pengembangan RTH Kota Parepare untuk pencapaian sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
 - c. Program peremajaan dan revitalisasi kawasan-kawasan padat;
 - d. Program pemanfaatan lahan pemerintah/asset pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk RTH;
 - e. Program konsolidasi lahan dan pembebasan lahan untuk RTH;
 - f. program pengembangan taman kota yang akan didistribusikan disetiap kelurahan dan kecamatan pada wilayah Kota Parepare; dan
 - g. program pembukaan RTH baru dari lahan-lahan yang terlantar dan alih fungsi dari kawasan budi daya menjadi RTH.

Pasal 66

- (1) Indikasi program untuk perwujudan kawasan budi daya di Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi :
- a. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan perumahan;
 - b. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan perkantoran;
 - d. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - e. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau;
 - g. indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang evakuasi bencana;

h. indikasi

- h. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - i. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - j. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan ruang sektor informal;
 - k. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - l. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pelayanan umum; dan
 - m. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan perikanan.
- (2) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan perumahan di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. program penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan (RDTRK, RTRK/RTBL);
 - b. program penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (*zoning regulation*);
 - c. program revitalisasi titik-titik kawasan permukiman kumuh di Kota Parepare;
 - d. program pengembangan dan penataan perumahan di Kota Parepare;
 - e. program pengembangan infrastruktur, jaringan utilitas, fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan-kawasan perumahan; dan
 - f. program peningkatan prasarana transportasi untuk aksesibilitas setiap wilayah di Kota Parepare.
- (3) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. program penyusunan instrumen pengendalian kawasan perdagangan dan jasa (*zoning regulation*);
 - b. penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. program pembangunan dan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko di kota Parepare;
 - d. program pengembangan dan penataan lahan-lahan hasil reklamasi untuk dijadikan sebagai sarana perdagangan dan jasa di Kota Parepare;
 - e. penataan kawasan pertokoan yang bersifat linear disepanjang ruas jalan; dan
 - f. program pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di berbagai wilayah kota dengan skala lingkungan yang tersebar di Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang.
- (4) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan perkantoran di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. program penataan dan pengembangan perkantoran pemerintahan tingkat provinsi dan kota serta perkantoran swasta pada lokasi yang telah ada di Kota Parepare;
 - b. program pembangunan dan pengembangan kawasan perkantoran di Kelurahan Bumi Harapan dan Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat; dan
 - c. program pengembangan kawasan perkantoran baru di jalan lingkar dan sekitarnya, Kelurahan Lumpue, Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Galung Maloang, dan Kelurahan Lapadde.
- (5) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan industri di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. program perencanaan dan penetapan kawasan industri dan pergudangan Kota Parepare;
 - b. program penyusunan RDTRK dan *zoning regulation* kawasan industri dan pergudangan Kota Parepare;
 - c. program penyusunan instrumen pengendalian kawasan industri dan pergudangan (*zoning regulation*);
 - d. program penataan dan pengembangan kawasan khusus industri dan pergudangan secara terpadu dengan kawasan pelabuhan;
 - e. program

- e. program pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri dan pergudangan;
 - f. program pengawasan kegiatan industri kecil dan mikro dan industri besar; dan
 - g. program penataan pergudangan yang ada di dalam Kota Parepare.
- (6) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pariwisata di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. program penyusunan Rencana Induk Pariwisata Kota Parepare sebagai pedoman pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Kota Parepare;
 - b. program penataan dan pengembangan Kawasan Pantai Lumpue dan Kawasan Teluk Parepare;
 - c. program penyusunan RDTRK dan zoning regulation kawasan pariwisata;
 - d. program peningkatan keterpaduan manajemen pengelolaan industri pariwisata daerah; dan
 - e. program peningkatan dan pengembangan daya tarik obyek pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan baik yang telah ada maupun rencana yang akan dikembangkan di Kota Parepare.
- (7) Indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi program pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Non Hijau yang tersebar di wilayah Kota Parepare.
- (8) Indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang evakuasi bencana di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. program pemantapan sistem dan prosedur evakuasi dan mitigasi bencana di semua wilayah Kota Parepare; dan
 - b. program peningkatan dan pengembangan infrastruktur kawasan ruang evakuasi bencana di wilayah Kota Parepare.
- (9) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pertanian di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi;
- a. program pengendalian kegiatan budidaya lain agar tidak mengganggu kawasan pertanian;
 - b. program peremajaan dan pengembangan areal persawahan;
 - c. program pengembangan pertanian melalui sektor agribisnis sesuai kegunaan lahan secara optimal;
 - d. program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura dan tanaman tahunan produktif untuk kawasan pertanian lahan tadah hujan/kering di wilayah Kota Parepare;
 - e. program pengembangan peternakan terpadu di Kota Parepare; dan
 - f. program pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi menjadi kegiatan budi daya lainnya.
- (10) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pertambangan di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kota Parepare;
 - b. program reklamasi lokasi kegiatan hasil pertambangan yang telah dilakukan;
 - c. program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS Karajae dan sungai-sungai lainnya; dan
 - d. program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi pertambangan lainnya.
- (11) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi;
- a. program pengendalian kegiatan sektor informal yang tersebar di Kota Parepare; dan
 - b. program

- b. program penetapan dan penataan kegiatan sektor informal di Kelurahan Ujung Sabbang, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Watang Soreang, serta kawasan pelabuhan.
- (12) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi program penataan kawasan-kawasan pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare.
- (13) Indikasi program untuk perwujudan kawasan pelayanan umum di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
- a. program peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap sarana-sarana pendidikan untuk semua jenjang;
 - b. program peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana-sarana pendidikan dan kesehatan;
 - c. program pembangunan dan pengembangan fasilitas olahraga skala lingkungan, skala kota, skala regional dan skala nasional;
 - d. program penataan fasilitas olahraga yang sudah ada;
 - e. program peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap sarana-sarana kesehatan di seluruh wilayah Kota Parepare; dan
 - f. program peningkatan kualitas sarana peribadatan dan pusat pengembangan aktifitas dan syiar agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (14) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan perikanan di Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi:
- a. program pengembangan hasil perikanan laut dan perikanan darat;
 - b. program pengembangan kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
 - c. program optimalisasi PPI secara terpadu dengan melibatkan daerah tetangga; dan
 - d. program penataan dan pembangunan pangkalan perahu nelayan.

Paragraf Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 67

Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 68

- (1) Indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:
 - a. program pemberian insentif dan kemudahan perijinan berinvestasi bagi kegiatan yang berhubungan dengan industri, perdagangan dan/atau jasa pada lokasi yang sesuai peruntukan dan daya dukung lahan;
 - b. program peningkatan dan pembangunan jaringan utilitas pada kawasan-kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - c. program

- c. program peningkatan layanan moda transportasi terhadap aksesibilitas dan mobilitas pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. program penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare.
- (2) Indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi:
- a. program pengembangan dan penataan kawasan-kawasan yang berhubungan dengan kepentingan sosial budaya;
 - b. program peningkatan dan pembangunan jaringan utilitas pada kawasan-kawasan strategis kepentingan sosial budaya;
 - c. program peningkatan layanan moda transportasi terhadap aksesibilitas dan mobilitas pada kawasan strategis kepentingan sosial budaya; dan
 - d. program penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis kepentingan sosial budaya di Kota Parepare.
- (3) Indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi
- a. program pengembangan dan penataan kawasan-kawasan yang berhubungan dengan kepentingan daya dukung lingkungan;
 - b. program peningkatan dan pembangunan jaringan utilitas pada kawasan-kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan;
 - c. program penghijauan dan rehabilitasi lahan pada kawasan hutan di Kota Parepare;
 - d. program pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan yang berhubungan dengan kepentingan daya dukung lingkungan; dan
 - e. program penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan di Kota Parepare.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Parepare.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Parepare dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat :
 - a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang dilarang;
 - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
 - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf Kesatu

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sub pusat pelayanan kota;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelayanan lingkungan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur perkotaan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan terpadu perdagangan dan jasa, terminal induk kota dan pusat kegiatan skala kota lainnya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pengembangan pariwisata;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pengembangan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan industri.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. zona

- a. zona kegiatan perdagangan dan jasa merupakan zona dalam kawasan pusat kegiatan diperuntukan bagi pusat perbelanjaan, toko/ruko dan perbankan, dengan ketentuan tata bangunan meliputi;
 1. KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 5 (lima);
 3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 4. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan, ruang terbuka untuk sektor informal sarana perparkiran, dan sarana transportasi umum;
 - b. zona kegiatan pemerintahan diperuntukan untuk pembangunan bangunan pemerintah seperti kantor pemerintah kota, pemerintah provinsi dan kantor pemerintahan lainnya, dengan ketentuan tata bangunan meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 7 (tujuh) lantai;
 3. KDH paling tinggi sebesar 20 (dua puluh) persen;
 4. GSB paling jauh sebesar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter;
 5. tinggi bangunan maksimum sama dengan KLB maksimum; dan
 6. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana transportasi umum.;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pengembangan kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pusat kegiatan pariwisata adalah untuk kegiatan usaha jasa pariwisata, perusahaan objek wisata bahari, dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata serta dilarang untuk kegiatan yang merusak lingkungan serta mengganggu kenyamanan dan keamanan;
 - b. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
 - c. KLB paling tinggi sebesar 1 (satu);
 - d. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;
 - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang antara lain gedung promosi dan informasi, perhotelan, kuliner, toko-toko souvenir, sarana kesehatan, persewaan kendaraan, ticketing,; dan
 - f. rancangan tata letak dan bangunan yang difungsikan sebagai pusat pariwisata harus menggunakan standar Internasional yang dipadukan dengan arsitektur lokal.
 - g. menyediakan akses bagi publik terhadap objek wisata alam; dan
 - h. dilarang untuk kegiatan yang merusak lingkungan serta mengganggu kenyamanan dan keamanan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pusat kegiatan utama diutamakan untuk kegiatan pelabuhan dan didukung oleh kegiatan pergudangan, industri, perkantoran, niaga (perdagangan dan jasa), terminal barang, terminal peti kemas, terminal penumpang, parkir area, perumahan, cadangan perumahan, dan pemanfaatan ruang lainnya;
 - b. indikasi elemen kawasan kegiatan pelabuhan harus strategis dan mudah terjangkau;
 - c. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
 - d. KLB paling tinggi sebesar 2,1 (dua koma satu);
 - e. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 - f. persentase luas lahan terbangun disekitar kawasan pelabuhan maksimal 60 (enam puluh) persen dari luas kawasan pelabuhan.

(5) Ketentuan

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pusat kegiatan industri diutamakan untuk kegiatan perkantoran, industri, pabrik, pergudangan, jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, kepabeanaan dan jasa ekspedisi serta dilarang untuk kegiatan penimbunan yang membahayakan keselamatan;
 - b. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
 - c. KLB paling tinggi sebesar 2,1 (dua koma satu);
 - d. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;
 - e. pusat kegiatan industri dilengkapi dengan prasarana pengolahan limbah terpadu;
 - f. pusat kegiatan industri dilengkapi dengan prasarana dan sarana seperti prasarana transportasi dan sarana perkantoran, pertamanan, dan perparkiran; dan
 - g. lokasi pusat kegiatan industri memiliki akses langsung ke jalan umum dan jalan menuju pelabuhan yang dapat dilalui oleh kendaraan yang berukuran besar.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf b meliputi:

- a. pusat kegiatan pelayanan pemerintahan dan pelayanan kesehatan diperuntukan untuk pembangunan bangunan pemerintah dengan ketentuan tata bangunan yaitu meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 3 (tiga) lantai;
 3. KDH paling tinggi sebesar 20 (dua puluh) persen;
 4. GSB paling tinggi sebesar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter;
 5. tinggi bangunan maksimum sama dengan KLB maksimum; dan
 6. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana transportasi umum.;
- b. pusat kegiatan perdagangan dan jasa lingkup kecamatan merupakan zona untuk kegiatan perdagangan dan jasa bernuansa lokal dengan kelengkapan sarana pasar lingkup kecamatan, pusat perbelanjaan dan toko modern, pusat pelayanan kesehatan (puskesmas) dengan ketentuan bangunan meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 5,0 (lima koma nol);
 3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 4. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana transportasi umum.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf c meliputi :
- a. pelayanan pendidikan untuk sekolah dasar dan lanjutan pertama;
 - b. pelayanan kesehatan berupa puskesmas/pustu;
 - c. pelayanan umum berupa kantor kelurahan;
 - d. pelayanan ibadah;
 - e. pelayanan keamanan berupa kantor polisi/polsek;
 - f. pelayanan

- f. pelayanan sosial dan budaya berupa bagian dari kantor kelurahan; dan
 - g. pelayanan ekonomi berupa pasar lokal.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas terdiri atas gedung ruang belajar (kelas), laboratorium, gedung administrasi dan rumah penjaga sekolah;
 - b. KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 - c. KLB paling tinggi sebesar 1.4 (satu koma empat);
 - d. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti lapangan olah raga, sarana peribadatan, sarana perparkiran dan sarana kantin.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pusat pelayanan kesehatan berupa puskesmas/pustu;
 - b. KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 - c. KLB paling tinggi sebesar 1.4 (satu koma empat); dan
 - d. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelayanan umum berupa kantor kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelayanan umum berupa kantor kelurahan terdiri atas gedung kantor kelurahan dan perumahan pejabat kelurahan;
 - b. KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 - c. KLB paling tinggi sebesar 1.4 (satu koma empat);
 - d. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelayanan ibadah berupa masjid dan tempat ibadah lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pelayanan ibadah berupa masjid dan tempat ibadah lainnya yang terdiri atas gedung masjid dan gedung lain pendukung kegiatan ibadah;
 - b. KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 - c. KLB paling tinggi sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
 - d. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti gedung pendukung kegiatan ibadah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelayanan keamanan berupa kantor polisi/polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pelayanan keamanan berupa kantor polisi/polsek yang terdiri atas gedung kantor dan gedung pendukung lainnya;
 - b. KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 - c. KLB paling tinggi sebesar 1.4 (satu koma empat);
 - d. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen; dan
 - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana peribadatan, sarana perparkiran, dan sarana kantin.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelayanan sosial dan budaya yang merupakan bagian dari kantor kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pelayanan sosial dan budaya terdiri atas gedung kantor administrasi;
 - b. KDB

- b. KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 - c. KLB paling tinggi sebesar 1.4 (satu koma empat);
 - d. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 - e. pusat pelayanan kantor sosial dan budaya ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pusat pelayanan kelurahan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelayanan ekonomi berupa pasar kecamatan/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pelayanan ekonomi berupa pasar kecamatan/kelurahan terdiri gedung pasar dan gedung pendukung perekonomian lainnya;
 - b. KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 - c. KLB paling tinggi sebesar 5 (lima);
 - d. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen; dan
 - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana peribadatan dan sarana parkir, serta mempunyai aksesibilitas tinggi.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi darat yang terdiri atas jaringan jalan dan terminal;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi perkeretaapian yang terdiri atas jalur kereta api dan stasiun penumpang; dan
- c. jaringan transportasi laut di sekitar pelabuhan yang terdiri atas kawasan alur pelayaran dan kawasan di sekitar dermaga pelabuhan.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - 3. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH) paling sedikit 30 (tiga puluh) persen.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal meliputi:
 - 1. penetapan zonasi terminal terdiri atas zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal;
 - 2. penetapan zona fasilitas utama untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - 3. zona fasilitas penunjang untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;

4. penetapan

4. penetapan zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
5. pengembangan fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
6. terminal terpadu intra dan antar moda menyediakan fasilitas penghubung yang aman dan mudah dalam penggunaan fasilitas penunjang bersama.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur kereta api, meliputi:
 1. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalur kereta api yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalur kereta api;
 2. penetapan zona ruang manfaat jalur kereta api berupa jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya;
 3. penetapan zona ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;
 4. penetapan zona ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter;
 5. penyediaan RTH pada zona ruang milik jalur kereta api; dan
 6. pelarangan pendirian bangunan pada sempadan jalur KA.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk stasiun penumpang:
 1. stasiun kereta api berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang, bongkar muat barang, dan/atau keperluan operasi kereta api.
 2. stasiun penumpang paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah, dan fasilitas informasi.
 3. kegiatan di stasiun kereta api meliputi: kegiatan pokok, kegiatan usaha penunjang, dan kegiatan jasa pelayanan khusus;
 4. kegiatan pokok di stasiun meliputi pengaturan perjalanan kereta api, pelayanan kepada pengguna jasa kereta api, pelayanan keamanan dan ketertiban, dan pelayanan kebersihan lingkungan;
 5. kegiatan usaha penunjang di stasiun dapat dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan syarat tidak mengganggu pergerakan kereta api, tidak mengganggu pergerakan penumpang dan/atau barang, menjaga ketertiban dan keamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan;
 6. kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang berupa jasa pelayanan ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, pergudangan, parkir kendaraan, dan/atau penitipan barang;
 7. pengembangan fasilitas stasiun penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
 8. menyediakan fasilitas penghubung yang aman dan mudah ke dan dari moda lainnya.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c meliputi ketentuan umum peraturan zonasi tatanan kepelabuhanan dan ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi tatanan kepelabuhanan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan untuk pelabuhan umum meliputi kegiatan operasional pelabuhan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pelabuhan, dan pengembangan kawasan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dengan syarat harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur pelayaran diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan untuk alur pelayaran berupa kegiatan pelayaran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata yang dapat mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan kabel;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. zonasi jaringan tetap terdiri atas zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
 - b. penetapan zona ruang manfaat untuk tiang dan kabel-kabel dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
 - c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri atas zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
 - b. zona fasilitas utama difungsikan untuk instalasi peralatan telekomunikasi;
 - c. zona fasilitas penunjang difungsikan untuk bangunan kantor pegawai, dan pelayanan publik;
 - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50 (lima puluh) persen ; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana penunjang terdiri atas parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular (menara telekomunikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. zona menara telekomunikasi terdiri atas zona manfaat dan zona aman;
 - b. zona manfaat difungsikan untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
 - c. pelarangan

- c. pelarangan kegiatan yang mengganggu pada zona aman sejauh radius sesuai tinggi menara;
- d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas, sarana pendukung antara lain pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*), dan marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan/pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara;
- e. Pembangunan jaringan telepon, TV kabel dan jaringan telekomunikasi lainnya harus mempertimbangkan rencana pelebaran jaringan jalan, keamanan, dan keindahan;
- f. Pembangunan *Base Tranceiver Station* (BTS) harus memperhatikan keamanan, dan keindahan serta dilaksanakan dengan menggunakan teknologi BTS terpadu.
- g. Pengaturan jumlah, jarak dan lokasi penempatan BTS diatur berdasarkan titik-titik lokasi yang ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan bangunan gedung, yang mengatur tentang jumlah, jarak dan letak BTS di Kota Parepare;
- h. jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 3 (tiga) kilometer, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/ pegunungan paling sedikit 1 (satu) kilometer;
- i. menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun diatas permukaan tanah dengan tinggi paling banyak 75 (tujuh puluh lima) meter; dan
- j. pelarangan pembangunan jaringan telekomunikasi pada lahan dengan topografi lebih dari 500 (lima ratus) meter dpl dan lereng lebih dari 20 (dua puluh) persen.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bahan bakar minyak dan gas bumi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk pipa penyalur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a. kawasan jaringan pipa penyalur minyak dan gas bumi terdiri atas kawasan ruang manfaat dan kawasan jarak minimum ruang terbuka;
 - b. kawasan ruang manfaat adalah untuk instalasi pipa penyalur yang meliputi pipa alir sumur, pipa transmisi minyak, pipa transmisi gas, pipa induk, dan pipa servis; dan
 - c. kawasan jarak minimum ruang terbuka dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan pipa.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk meliputi:
 1. zona gardu induk terdiri atas zona manfaat dan zona bebas;
 2. zona manfaat difungsikan untuk instalasi gardu induk dan fasilitas pendukungnya; dan
 3. zona bebas berjarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu induk; dan
 4. pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk SUTT meliputi:
 1. zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
 2. zona

2. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya; dan
 3. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi SUTT dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan pembangkit tenaga listrik terdiri atas kawasan manfaat pembangkit listrik dan Kawasan penyangga;
 - b. kawasan manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - c. kawasan peyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik;
 - d. KDB dan KLB ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
 - e. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 - f. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi jaringan sungai terdiri atas;
 1. zona sempadan difungsikan untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
 2. zona manfaat difungsikan untuk mata air dan daerah sempadan yang telah dibebaskan; dan
 3. zona penguasaan difungsikan untuk dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
 - b. pemanfaatan lahan di daerah sempadan adalah untuk kegiatan-kegiatan budi daya pertanian dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;
 - c. zona penguasaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a persentase luas ruang terbuka hijau minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
 - d. garis sempadan sungai yang diukur dari tepi sungai pada kawasan yang belum dimanfaatkan atau belum terbangun sepanjang paling sedikit 50 meter, sedangkan garis sempadan sungai yang diukur dari tepi sungai pada kawasan yang telah dihuni dan/atau sudah terbangun sepanjang paling sedikit 10 (sepuluh) meter.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. zonasi penyediaan air minum terdiri atas:
 1. zona unit air baku difungsikan untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 2. zona unit produksi difungsikan untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
 3. zona unit distribusi difungsikan untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
 4. zona unit pelayanan difungsikan untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran; dan
 5. zona unit pengelolaan difungsikan untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;
 - b. unit produksi terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
 - c. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
 - d. unit distribusi memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan pelayanan secara maksimal; dan
 - e. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. zona jaringan drainase terdiri atas:
 1. zona manfaat difungsikan untuk penyaluran air dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
 2. zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air dengan jarak 3 (tiga) meter pada saluran primer yang lebarnya minimal 2 (dua) meter.
 - b. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik meliputi:
- a. zona limbah domestik terpusat terdiri atas ;
 1. zona ruang manfaat difungsikan untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah; dan
 2. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 (sepuluh) meter sekeliling ruang manfaat
 3. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 persen;
 - b. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku;
 - c. perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur;
 - d. perumahan

- d. perumahan dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
 - e. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern; dan
 - f. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik dan non domestik secara terpisah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. peraturan zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdiri atas:
 1. zonasi kawasan TPS terdiri atas zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 2. zona ruang manfaat difungsikan untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah;
 3. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10 (sepuluh) meter dari sekeliling zona ruang manfaat;
 4. pengharusan penerapan persentase luas lahan terbangun sebesar 10 (sepuluh) persen; dan
 5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan *container* dan pagar tembok keliling.
 - b. peraturan zonasi untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdiri atas:
 1. zonasi kawasan TPA terdiri atas zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 2. zona ruang manfaat difungsikan untuk pengurangan dan pemrosesan akhir sampah;
 3. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 1000 (seribu) meter untuk perumahan, dan 300 (tiga ratus) meter untuk sumber air bersih dari sekeliling zona ruang manfaat;
 4. persentase luas lahan terbangun sebesar 20 (dua puluh) persen;
 5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
 6. pada lokasi yang jaraknya 1000 (seribu) meter dari TPA, dilarang mendirikan bangunan berupa permukiman dan/atau bangunan lainnya yang mengganggu fungsi TPA;
 7. pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai TPA, juga disediakan ruang untuk penempatan wadah penampungan limbah B3 dan penempatan kegiatan pengelolaan barang-barang buangan/limbah; dan
 8. pengembangan TPA menggunakan metode *sanitary land fill*.

Paragraf Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.

Pasal 84.....

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan dibawahnya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan zonasi pada hutan lindung terdiri atas:
 1. blok perlindungan difungsikan untuk kegiatan rehabilitasi, kegiatan reklamasi, dan kegiatan lain kawasan yang mendukung fungsi utama kawasan dan tidak merusak lingkungan;
 2. blok pemanfaatan difungsikan untuk pemanfaatan kawasan meliputi kegiatan budi daya tanaman obat (herbal), kegiatan budi daya tanaman hias, kegiatan budi daya penangkaran satwa liar, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan kegiatan wisata alam, serta kegiatan pemanfaatan jasa aliran air; dan
 3. blok lainnya meliputi kegiatan budi daya kehutanan dan kegiatan penyediaan infrastruktur;
- b. pada kawasan hutan lindung dilarang:
 1. pemanfaatan hutan pada blok perlindungan selain kegiatan sebagaimana disebut pada huruf a angka 1;
 2. menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 3. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi.
- c. pengaturan pemanfaatan jasa lingkungan di luar blok perlindungan berupa bentuk usaha jasa lingkungan seperti: pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, dan pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b yang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi hutan (kawasan pantai berhutan bakau) mangrove.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang merusak/mengganggu kawasan resapan air yang telah ditetapkan lokasinya;

b. pemanfaatan

- b. pemanfaatan ruang yang merusak/mengganggu kawasan (kawasan pantai berhutan bakau) mangrove yang berada di Kota Parepare; dan
 - c. mengarahkan pengembangan perumahan agar mewajibkan setiap unit rumah memiliki minimal 1 (satu) lubang biopori untuk penyediaan resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi (kawasan pantai berhutan bakau) hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya;
 - b. pada zona inti diperuntukkan hanya untuk kegiatan pengawasan dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistem dan kegiatan wisata terbatas yang bersifat tidak merubah bentang alam;
 - c. pada zona pemanfaatan diperuntukkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - d. zona lainnya berada di luar zona inti dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan sebagainya;
 - e. pelarangan semua kegiatan pada zona pemanfaatan selain yang dimaksud dalam huruf c;
 - f. pelarangan pendirian bangunan pada zona inti; dan
 - g. pelarangan pendirian bangunan pada zona pemanfaatan, kecuali untuk bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c yang meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar bendungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penyediaan RTH, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, pemasangan reklame dan papan pengumuman, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan bangunan penunjang sistem prasarana kota;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten yang berbatasan; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan pembuangan sampah, kegiatan lain yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, pemanfaatan hasil reklamasi dan pelaksanaan reklamasi sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan terumbu karang meliputi:

- a. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan;
- b. peruntukan zona inti sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk kegiatan perlindungan terumbu karang, habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut;
- c. peruntukan zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk kegiatan perlindungan terumbu karang, habitat dan populasi ikan, kegiatan pariwisata dan rekreasi, kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan;
- d. pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang pada zona inti dan zona pemanfaatan; dan
- e. pelarangan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut dan merusak terumbu karang.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam meliputi rawan bencana tanah longsor dan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e meliputi:

- a. zona kawasan rawan bencana alam tanah longsor terdiri atas kawasan per kecamatan terdiri atas kawasan kecamatan Soreang, Kecamatan Ujung dan Kecamatan Bacukiki;
- b. pemanfaatan zona tingkat kerawanan tinggi dan sedang (lereng bukit atau kemiringan tinggi) untuk kegiatan pertanian lahan kering terbatas, perumahan terbatas, peternakan terbatas, kegiatan pariwisata terbatas;
- c. dilarang untuk budi daya dan kegiatan yang dapat mengurangi gaya penahan gerakan tanah;
- d. pelarangan kegiatan budi daya dan kegiatan lainnya termasuk penyediaan fasilitas umum dan sosial pada zona tingkat kerawanan tinggi dan sedang yang dapat mengurangi gaya penahan gerakan tanah; dan
- e. pada zona tingkat kerawanan bencana tanah longsor dibatasi pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan baru.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f meliputi:

- a. zona ruang terbuka hijau yang merupakan RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air, dan rekreasi, serta dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ruang terbuka hijau;
- b. proporsi RTH pada wilayah perkotaan sebesar minimal 30 (tiga puluh) persen yang terdiri atas 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat; dan
- c. pembangunan kavling perumahan wajib menyediakan RTH 20 (dua puluh) persen dari luas kapling yang nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota sebagai aset Pemerintah Kota.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan;
- b. ketentuan

- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang evakuasi bencana;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pemanfaatan ruang sektor informal;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan umum; dan
- m. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan melakukan kegiatan pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa skala lokal, dan kegiatan pelayanan masyarakat lainnya;
- b. dibatasi pengembangan kegiatan perkantoran, dan perdagangan dan jasa skala regional;
- c. pelarangan kegiatan industri dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan peruntukan perumahan;
- d. zonasi kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah terdiri atas:
 - 1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 5 (lima) lantai;
 - 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
 - 4. GSB sesuai dengan ketentuan dan lokasi bangunan; dan
 - 5. GSB sesuai dengan ketentuan dan lokasi bangunan.
- e. intensitas kawasan untuk lingkungan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah dituangkan dalam rencana detail;
- f. penyediaan prasarana pengelolaan air limbah (IPAL) bagi setiap kegiatan pengembangan perumahan;
- g. penyediaan sumur resapan, dan/atau lubang biopori pada lahan terbangun yang diperuntukkan sebagai kawasan perumahan;
- h. pembangunan kapling perumahan/pengembangan perumahan wajib menyediakan RTH 20 (dua puluh) persen dari luas lahan dan 20 (dua puluh) persen fasilitas sosial/fasilitas umum dari luas lahan yang nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota sebagai asset Pemerintah Kota Parepare; dan
- i. prasarana dan sarana minimal perumahan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b meliputi :

- a. zonasi kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas:

1. zona

1. zona perdagangan dan jasa skala regional difungsikan untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan; dan
 2. zona perdagangan dan jasa skala lokal difungsikan untuk kegiatan perdagangan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan.
- b. pelarangan kegiatan industri dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa; dan
- c. penerapan intensitas bangunan meliputi:
1. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa Regional KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen dan KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen; dan
 2. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa lokal adalah KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen dan KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen.
- d. penyediaan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas;
- e. penyediaan prasarana dan sarana umum pendukung aksesibilitas bagi manula dan penyandang cacat;
- f. menyediakan zona penyangga berupa RTH untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
- g. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan, kestabilan struktur serta keselamatan.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf c meliputi:

- a. diperuntukan untuk pembangunan bangunan pemerintah seperti kantor pemerintah provinsi, kantor pemerintah kota, kantor instansi vertikal, kantor polisi, dan lain-lain.
- b. kegiatan perdagangan dan jasa juga dapat dikembangkan pada kawasan ini, kecuali untuk jenis bangunan dengan fungsi hotel dan bioskop;
- c. pelarangan kegiatan industri besar dan menengah dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan perkantoran; dan
- d. penetapan intensitas bangunan dengan ketentuan meliputi:
 1. KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen;
 2. KLB paling rendah 3 (tiga) lantai;
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
 4. GSB antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter;
 5. tinggi bangunan maksimum sama dengan KLB maksimum; dan
 6. penerapan prinsip “*Zero Delta Q Policy*” dalam setiap kegiatan terbangun yang telah diajukan izinnya.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d meliputi :

- a. zonasi kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 1. zona industri polutan difungsikan untuk kegiatan industri yang menimbulkan polusi; dan
 2. zona industri non polutan difungsikan untuk industri yang tidak menimbulkan polusi;
- b. penyediaan

- b. penyediaan fasilitas penunjang industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, tempat ibadah, fasilitas olah raga, pemadam kebakaran, IPAL, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, dan jasa ekspedisi;
- c. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai persil;
- d. memiliki akses dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam Wilayah Kota Parepare terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta pelabuhan;
- e. pengembangan industri baru wajib berada di dalam kawasan peruntukan industri;
- f. penyediaan prasarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) bagi setiap kegiatan yang menghasilkan limbah cair, pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri dilakukan sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
- g. pelarangan/pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri, dengan luas zona pengaman minimal 50 (lima puluh) meter yang difungsikan secara utama sebagai RTH dan untuk perumahan khusus karyawan industri, kecuali pada area yang dibatasi sungai atau jalan primer.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e meliputi:

- a. zonasi kawasan pariwisata terdiri atas:
 - 1. zona usaha jasa pariwisata difungsikan untuk jasa biro perjalanan wisata; jasa agen perjalanan wisata; jasa pramuwisata dan jasa informasi pariwisata;
 - 2. zona objek dan daya tarik wisata difungsikan untuk objek dan daya tarik wisata alam; objek dan daya tarik wisata budaya; dan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
 - 3. zona usaha sarana pariwisata difungsikan untuk penyediaan akomodasi; makan dan minum; angkutan wisata; dan kawasan pariwisata;
- b. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. perlindungan terhadap situs peninggalan sejarah dan budaya;
- d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- e. untuk situs peninggalan sejarah dan budaya yang berada di luar kawasan pariwisata ditetapkan zonasi tersendiri sesuai dengan kondisi di lapangan;
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan; persewaan kendaraan, *ticketing*, dan *money changer*;
- g. memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal, dan pelabuhan;
- h. pembangunan objek dan daya tarik wisata alam hutan mengikuti ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan; dan
- i. pelarangan kegiatan industri besar dan menengah dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan pariwisata.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf f selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kota Parepare.

Pasal 98

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf g, meliputi kawasan yang diperuntukkan untuk mengamankan penduduk dari kawasan yang mengalami bencana alam, dengan ketentuan jarak kawasan evakuasi tidak jauh dari kawasan bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan ruang evakuasi bencana akan diatur dalam rencana rinci.

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf h, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian lahan basah meliputi:
 1. kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;
 2. pengembangan prasarana pengairan;
 3. pelarangan kegiatan lain yang mengganggu fungsi lahan pertanian; dan
 4. pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana kota.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian lahan kering meliputi:
 1. melakukan pola agroforestri melalui teknik tumpangsari antara tanaman pangan dan tanaman hutan yang dapat berfungsi lindung, di samping tanaman pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;
 2. menerapkan sistem usaha tani terpadu berupa kombinasi ternak-tanaman pangan, hortikultura (sayuran, tanaman hias) dan tanaman tahunan yang disertai masukan hara berupa kombinasi pupuk anorganik dan organik;
 3. penggunaan lahan untuk tanaman yang menunjang pengembangan bidang peternakan dalam upaya menghasilkan pakan ternak: jagung, kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan padi sawah yang merupakan sumber penyusun ransum ternak;
 4. mengembangkan hutan rakyat di lahan-lahan pada kawasan peruntukkan pertanian yang belum digunakan;
 5. mengendalikan perubahan pemanfaatan lahan kawasan pertanian ke budi daya lainnya, agar lahan pertanian bisa dipertahankan di Kota Parepare. Bilamana ada rencana perubahan pemanfaatan lahan, maka harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah; dan
 6. ketentuan peraturan zonasi kawasan peruntukkan pertanian selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Walikota Parepare dan rencana rinci tata ruang wilayah Kota Parepare.

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf i, meliputi :

- a. pengawasan dan pengendalian secara ketat pada kegiatan perusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknik penambangan, kapasitas yang diperkenankan, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keberlanjutan;
- b. pemberian prioritas bagi penambang lokal yang menggunakan peralatan manual;
- c. pemantauan peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan pertambangan;
- d. pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS Karajae dan sungai-sungai lainnya;
- e. pengembalian pada fungsi semula/fungsi lain yang telah ditetapkan pada kawasan bekas pertambangan dengan segera; dan
- f. ketentuan

- f. ketentuan peraturan zonasi kawasan peruntukkan pertambangan selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Walikota Parepare dan rencana rinci tata ruang wilayah Kota Parepare.

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf j, meliputi:

- a. penggunaan ruang untuk sektor informal ditempatkan pada tempat tertentu yang tersebar pada kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan;
- b. sektor informal khususnya PKL tidak diperkenankan untuk menggunakan badan jalan atau jalur pedestrian sebagai area perdagangan secara permanen; dan
- c. penggunaan ruang terbuka non hijau maupun pedestrian untuk kegiatan sektor informal harus diatur secara baik sesuai dengan karakteristik pedagang kaki lima dan waktu pemanfaatan dapat dinamis yang meliputi pengaturan waktu di pagi hari untuk kepentingan publik dan sore sampai malam hari untuk kegiatan sektor informal.
- d. ketentuan peraturan zonasi kawasan peruntukkan ruang sektor informal selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Walikota Parepare dan rencana rinci tata ruang wilayah Kota Parepare.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf k, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelarangan melakukan kegiatan budi daya yang berdampak pada pengurangan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- c. pengembangan/pembangunan disesuaikan dengan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 103

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf l, meliputi:

- a. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pendidikan, meliputi
 1. tersedianya fasilitas pendidikan dasar dan lanjutan secara berjenjang;
 2. jumlah fasilitas pendidikan disesuaikan dengan jumlah penduduk sesuai syarat yang dikeluarkan instansi terkait; dan
 3. lokasi fasilitas pendidikan disesuaikan dengan skala pelayanan.
- b. Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan olahraga, meliputi
 1. aksesibilitas terhadap sarana olahraga;
 2. pengembangan sarana olahraga disesuaikan dengan skala pelayanan; dan
 3. fasilitas olahraga skala kota, skala regional dan skala nasional disesuaikan dengan standar minimal fasilitas olahraga.
- c. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan kesehatan, meliputi
 1. aksesibilitas terhadap sarana kesehatan;
 2. kawasan kesehatan seperti praktek dokter, apotek, klinik diarahkan di pusat wilayah pengembangan dan menyebar merata di seluruh kawasan kota terutama pada kawasan perumahan dan permukiman;

3. pengembangan

3. pengembangan sarana kesehatan disesuaikan dengan skala pelayanan;
 4. jumlah sarana kesehatan disesuaikan dengan jumlah penduduk; dan
 5. lokasi sarana kesehatan dengan fungsi pelayanan sekunder, menyebar diseluruh wilayah permukiman.
- d. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peribadatan, meliputi:
1. kawasan peribadatan menyatu dengan lingkungan permukiman; dan
 2. jumlah sarana peribadatan berdasarkan jumlah penduduk sesuai pemeluk agama dan rasio kebutuhan penduduk.

Pasal 104

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf m, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kelautan dan perikanan, transportasi laut, dan kegiatan pariwisata kelautan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan perikanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan perikanan;
- d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan lepas pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, serta membahayakan ekosistem laut.
- e. pengaturan zona penambatan perahu nelayan; dan
- f. pelarangan dan penerapan sanksi terhadap kegiatan penangkapan ikan dengan memanfaatkan zat beracun dan bom.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 105

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. melindungi kepentingan umum.

Pasal 106

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 terdiri atas:

- a. izin prinsip;
- b. izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT);
- c. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
- d. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107.....

Pasal 107

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a diwajibkan bagi perusahaan dan/atau masyarakat yang akan melakukan investasi yang berdampak besar terhadap lingkungan sekitarnya.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh suatu badan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 108

- (1) Izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang, rencana rinci tata ruang dan/ atau peraturan zonasi sebagai persetujuan terhadap kegiatan budi daya secara rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang seluas sama atau lebih dari 5000 m² harus mendapatkan izin peruntukan penggunaan tanah.
- (3) Mekanisme pemberian izin peruntukan penggunaan tanah meliputi:
 - a. untuk memperoleh izin, permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota Parepare;
 - b. permohonan izin peruntukan penggunaan tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan atau peraturan zonasi serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa;
 - c. Walikota dapat mencabut izin yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya;
 - d. terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin peruntukan penggunaan tanah;
 - e. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukkan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran; dan
 - f. ketentuan pemberian izin peruntukan penggunaan tanah meliputi:
 1. tata bangunan dan lingkungan;
 2. peruntukan dan fungsi bangunan;
 3. perpetakan dan/atau kavling;
 4. GSB;
 5. KLB, KDB & dan KDH;
 6. rencana elevasi dan/atau grading plan;
 7. rencana jaringan utilitas;
 8. rencana jaringan jalan; dan
 9. perencanaan lingkungan dan/atau peruntukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang izin peruntukan penggunaan tanah diatur dalam peraturan walikota.

Pasal 109

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c diberikan berdasarkan surat bukti penguasaan tanah, Rencana Tata Ruang, Rencana Rinci Tata Ruang, peraturan zonasi dan persyaratan teknis lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai pembangunan fisik selesai.

(4) Mekanisme

- (4) Mekanisme pemberian izin mendirikan bangunan meliputi:
- a. untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permohonan diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Kota dengan tembusan kepada Dinas Tata Ruang dan Wasbang;
 - b. perubahan izin mendirikan bangunan yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Dinas Tata Ruang dan Wasbang;
 - c. setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik tanpa memiliki izin mendirikan bangunan akan dikenakan sanksi;
 - d. permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila tidak sesuai dengan fungsi bangunan, ketentuan atas KDB, KDH, KLB, GSB, GSP dan ketinggian bangunan, garis sempadan yang diatur dalam rencana tata ruang serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa ;
 - e. Pemerintah Kota Parepare dapat mencabut izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan dan menghentikan proses pembangunan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, baik terhadap fungsi bangunan maupun aturan teknis yang telah ditetapkan;
 - f. terhadap orang atau badan hukum yang telah dan akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan sesuai ketentuan;
 - g. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukkan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran; dan
 - h. ketentuan lebih lanjut tentang izin mendirikan bangunan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 110

- (1) Tata cara pemberian izin prinsip sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. Tim Rekomendasi beserta SKPD terkait mengevaluasi permohonan yang dimaksud dan membuat nota dinas untuk persetujuan pemberian izin prinsip;
 - c. permohonan yang disetujui akan diterbitkan izin prinsip yang ditandatangani oleh Walikota Parepare;
 - d. setelah menerima izin prinsip pemohon harus melaporkannya pada Pemerintah kota setempat untuk kemudian diadakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Tata cara pemberian izin peruntukan penggunaan tanah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. Tim Rekomendasi beserta SKPD terkait mengevaluasi permohonan yang dimaksud dan membuat nota dinas untuk persetujuan pemberian izin peruntukan penggunaan tanah yang ditandatangani Walikota Parepare;
 - c. permohonan yang disetujui akan diterbitkan izin peruntukan penggunaan tanah yang ditandatangani oleh Walikota Parepare;
 - d. setelah menerima izin peruntukan penggunaan tanah pemohon harus melaporkannya pada Pemerintah Kota setempat untuk kemudian diadakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (3) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota Parepare melalui Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan dengan melengkapi semua persyaratan dengan mengisi format yang telah ditetapkan;
 - b. Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan memeriksa perencanaan atas lokasi dan gambar/site plan yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;

c. apabila

- c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;
- d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana;
- e. permohonan yang disetujui akan diterbitkan izin mendirikan bangunan yang ditandatangani oleh Walikota Parepare atau pejabat yang ditunjuk;

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 111

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam bentuk:
 - a. pembebasan atau pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi atau ganti rugi
 - c. pemberian imbalan, santunan atau bantuan
 - d. dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan, atau usaha
 - e. pengumuman kepada publik
 - f. penyediaan infrastruktur tertentu; dan
 - g. pemberian penghargaan
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam bentuk:
 - a. pajak daerah dengan kelipatan tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pencabutan izin, penghentian atau penutupan usaha/kegiatan;
 - d. pembongkaran atau pemusnahan aset tertentu;
 - e. relokasi paksa;
 - f. pengumuman kepada publik;
 - g. pelaksanaan kegiatan atau tindakan tertentu; dan
 - h. pelarangan dan penuntutan.

Pasal 112

- (1) Pembebasan atau pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a adalah pembebasan atau pemberian keringanan pajak diberikan kepada setiap orang yang memanfaatkan kawasan tertentu, yang benar menurut struktur dan pola ruang, dan membutuhkan dukungan untuk pertumbuhan/pengembangan secara kolektif;
- (2) Pemberian kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b adalah kompensasi atau ganti rugi diberikan kepada setiap orang yang harus meninggalkan/ melepaskan penggunaan atau penguasaan kawasan tertentu, yang karena sifatnya menurut pola dan struktur ruang, kawasan tersebut harus ditetapkan untuk kepentingan umum atau peruntukan lain;
- (3) Pemberian imbalan, santunan atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c adalah imbalan, santunan atau bantuan diberikan kepada setiap orang yang secara sukarela mengubah fungsi atau peruntukan ruang yang ditempati/dikuasai, mengikuti pola dan struktur ruang, tanpa harus meninggalkan kawasan dimaksud;

(4) Dukungan

- (4) Dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf d adalah dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan, atau usaha diberikan kepada setiap orang yang telah memanfaatkan/menggunakan ruang secara optimal sesuai dengan pola dan struktur ruang, dan kegiatan yang dilakukannya mendukung keamanan, kenyamanan dan keterpeliharaan ruang/kawasan yang digunakan;
- (5) Pengumuman kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf e berupa pengumuman kepada publik yang diberikan kepada setiap orang yang secara konsisten memenuhi seluruh persyaratan fiskal dan administratif yang terkait dengan penggunaan ruang/kawasan;
- (6) Penyediaan infrastruktur tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf f adalah penyediaan infrastruktur tertentu diberikan kepada setiap orang yang bermaksud menggunakan ruang/kawasan tertentu secara benar, sesuai dengan pola dan struktur ruang, namun secara kolektif membutuhkan ketersediaan sarana, prasarana atau fasilitas tertentu untuk optimalnya pemanfaatan ruang/kawasan dimaksud; dan
- (7) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf g adalah penghargaan diberikan kepada setiap orang, yang memanfaatkan ruang secara benar dan sekaligus aktif membantu Pemerintah Kota di dalam sosialisasi, kampanye, serta upaya lain untuk peningkatan kesadaran warga masyarakat terkait dengan pemanfaatan ruang/kawasan secara benar.

Pasal 113

- (1) Pajak daerah dengan kelipatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf a adalah dikenakan kepada setiap orang yang telah memanfaatkan kawasan/ruang secara benar, tetapi tindakan atau kegiatannya menyebabkan gangguan terhadap kondisi dan optimalisasi pemanfaatan ruang/kawasan;
- (2) Pembatasan penyediaan infrastruktur tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf b adalah pembatasan penyediaan infrastruktur tertentu diberikan kepada setiap orang yang bermaksud menggunakan ruang/kawasan tertentu secara bersyarat yang bukan merupakan peruntukan utama dari kawasan;
- (3) Pencabutan izin, penghentian atau penutupan usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf c adalah pencabutan izin, penghentian atau penutupan usaha/kegiatan dikenakan kepada setiap orang yang tindakan atau usahanya menyebabkan terjadinya penyalahgunaan fungsi atau peruntukan ruang/kawasan;
- (4) Pembongkaran atau pemusnahan aset tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf d adalah pembongkaran atau pemusnahan aset tertentu dikenakan kepada setiap orang yang mendirikan bangunan atau menginvestasi aset lainnya, yang secara teknis tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan ruang/kawasan, dan setelah diberi peringatan atau batas tenggang waktu, masih tetap tidak melakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian;
- (5) Relokasi paksa dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf e adalah relokasi paksa dikenakan kepada setiap orang atau kelompok orang yang menempati ruang/kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, yang setelah melampaui batas toleransi atau tenggang waktu yang ditentukan, ternyata belum meninggalkan kawasan dimaksud;
- (6) Pengumuman kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf f pengumuman kepada publik dikenakan kepada setiap orang yang meskipun telah menempati ruang secara benar, tetapi tidak memenuhi persyaratan fiskal dan administratif yang dibutuhkan untuk pemanfaatan ruang/kawasan;
- (7) Pelaksanaan kegiatan atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf g adalah pelaksanaan kegiatan atau tindakan tertentu dibebankan kepada setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya hambatan, kerusakan, atau kemerosotan fungsi dan kegunaan ruang/kawasan; dan

(8) Pelarangan

- (8) Pelarangan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf h adalah pelarangan dan penuntutan dikenakan kepada setiap orang yang secara sengaja melakukan pemanfaatan ruang/kawasan yang tidak sesuai dengan pola dan struktur ruang, yang mengakibatkan timbulnya ancaman, gangguan atau kerugian bagi publik.

Pasal 114

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima

Ketentuan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 115

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- sanksi administratif;
 - sanksi pidana; dan
 - sanksi perdata.
- (3) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif meliputi:
- pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Parepare; dan/atau
 - pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pejabat berwenang.

Paragraf 2

Sanksi Administratif

Pasal 116

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a meliputi:

- peringatan tertulis;
- penghentian sementara kegiatan;
- penghentian sementara pelayanan umum;
- penutupan lokasi;
- pencabutan izin;
- pembatalan izin;
- pembongkaran bangunan;
- pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- denda administratif.

Pasal 117.....

Pasal 117

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
 - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Pasal 118

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 119

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
- e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 120

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

c. pejabat

- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 121

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnnya.

Pasal 122

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
- c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
 1. dasar pengenaan sanksi;
 2. hal-hal

2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 123

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf g dilakukan setelah melalui tahap evaluasi dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 124

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf i akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Paragraf 3

Sanksi Pidana

Pasal 126

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sanksi Perdata

Pasal 127

Pengenaan sanksi perdata terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 128

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 129

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk :

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; dan
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 130

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 131

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a berupa:
- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 134

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 135

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil mempunyai kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 136

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

d. pemanfaatan

- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 138

- (1) Peraturan Daerah Kota Parepare tentang RTRW Kota Parepare sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kota Parepare dan Album Peta skala 1: 25.000;
- (2) Buku RTRW Kota Parepare dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 139

- (1) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 141

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare berlaku selama 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 143

Pasal 143

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal

**Plt. WALIKOTA PAREPARE
WAKIL WALIKOTA,**

SJAMSU ALAM

Diundangkan di Parepare
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

MUHAMMAD HATTA. B

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2011 NOMOR 14